DINAMIKA PERGESERAN NILAI TRADISI UANG PANAI MASYARAKAT BUGIS – MAKASSAR DI KOTA BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disetujui untuk dimunaqasahkan
Yogyakarta, 7 Agustus 2026

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I
Dosen Pembimbing

Oleh:
DHESWITA AISYAH MAHARANI
NIM : 22421032

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

DINAMIKA PERGESERAN NILAI TRADISI UANG PANAI MASYARAKAT BUGIS – MAKASSAR DI KOTA BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:
DHESWITA AISYAH MAHARANI
NIM : 22421032

Pembingbing*:*
Ahmad Nurozi S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Dheswita Aisyah Maharani
NIM	: 22421032
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Dinamika Pergeseran Nilai Tradisi Uang Panai Masyarakat Bugis – Makassar Di kota Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasilannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Dheswita Aisyah Maharani

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Dinamika Pergeseran Nilai Tradisi Uang Panai Masyarakat Bugis - Makassar di Kota Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam
Nama	:	DHESWITA AISYAH MAHARANI
Nomor Mahasiswa	:	22421032

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Agustus 2026 M
23 *Safar* 1448 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Prgoram Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 121/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 M, 06 *Ramadhan* 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	Dheswita Aisyah Maharani
Nomor Mahasiswa	:	22421032
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Dinamika Pergeseran Nilai Tradisi Uang Panai Masyarakat Bugis – Makassar Di kota Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Dinamika Pergeseran Nilai Tradisi Uang Panai Masyarakat Bugis – Makassar Di kota Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam**
Ditulis Oleh	:	Dheswita Aisyah Maharani
NIM	:	22421032
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Pembimbing,

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar – Rum : 60)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”

(Hindia – Baskara)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ···	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatu munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

DINAMIKA PERGESERAN NILAI TRADISI UANG PANAI MASYARAKAT BUGIS – MAKASSAR DI KOTA BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dheswita Aisyah Maharani

22421032

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi uang panai pada masyarakat Bugis-Makassar di perantauan, khususnya di Kota Balikpapan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran nilai tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pihak KUA, serta masyarakat Bugis – Makassar di Balikpapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang panai masih dipertahankan sebagai bentuk penghormatan dan biaya resepsi pernikahan, namun pelaksanaannya kini lebih adaptif dan mengedepankan negosiasi dibandingkan di daerah asalnya. Meski demikian, telah terjadi pergeseran nilai di mana nominal uang panai sering kali ditentukan oleh faktor gengsi sosial, tingkat pendidikan, dan ekonomi, yang berdampak pada penundaan pernikahan hingga risiko fenomena *silariang* (kawin lari). Dalam perspektif hukum Islam, uang panai dikategorikan sebagai *'urf* العُرْف (adat) yang bersifat mubah selama didasarkan atas kerelaan dan tidak memberatkan. Penelitian ini merekomendasikan adanya rekonstruksi nilai uang panai dengan mengedepankan asas musyawarah dan prinsip *taysir* تَيْسِير (kemudahan) agar tradisi tetap terjaga tanpa menghilangkan kemaslahatan perkawinan.

Kata Kunci : Uang Panai, Pergeseran Nilai, Suku Bugis-Makassar, Balikpapan, Hukum Islam.

ABSTRACT

THE DYNAMICS OF TRADITIONAL VALUE SHIFT IN THE UANG PANAI CUSTOM AMONG THE BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY IN **BALIKPAPAN CITY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

Dheswita Aisyah Maharani

22421032

The objective of this present study is to analyze the implementation of *Uang Panai* (customary marriage money) tradition in the Bugis-Makassar community overseas, particularly in Balikpapan city. This study also aims to identify the factors underlying the shift in these traditional values from the perspective of Islamic law. This study employs qualitative research with a sociological approach. Data was collected through direct observation and in-depth interviews with informants, including traditional leaders, religious figures, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and members of the Bugis-Makassar community in Balikpapan. The findings of the study indicate that the practice of *uang panai* continues to be preserved as a form of respect and a contribution towards wedding reception costs. However, today its implementation is more adaptable and relies more on negotiation than in its region of origin. Nevertheless, a shift in values has occurred, where the amount of *uang panai* is more frequently determined by several factors including social prestige, education level, and economic status. These factors then led to consequences ranging from the postponement of marriages to the risk of *silariang* (elopement). From the perspective of Islamic law, uang panai is categorized as *'urf* الْعُرف (customary practice), provided it is based on mutual consent and does not impose an undue burden. This study recommends a re-evaluation of the values associated with *uang panai* by prioritizing the principles of *musyawarah* (deliberation) and *taysir* تَيْسِير (ease), thereby preserving the tradition without compromising the welfare and benefits of marriage.

Keywords: Uang Panai, Value Shift, Bugis-Makassar Tribe, Balikpapan, Islamic Law

September 1, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Dinamika Pergeseran Nilai Tradisi Uang Panai Masyarakat Bugis-Makassar di Kota Balikpapan dalam Perspektif Hukum Islam". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

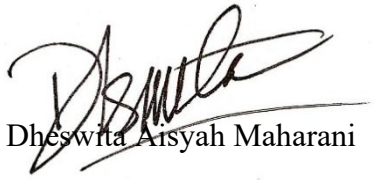
1. Bapak Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T.,IPU.,ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan restu dan dukungan akademis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc.,M.Ag. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi para mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan proposal ini.
7. Kepada ibu tercinta sosok wanita yang luar biasa yang kuat, tulus dan sangat tegar menjadi seorang ibu sekaligus ayah dalam keluarga ini, terimakasih sebanyak – banyaknya dari sang penulis karena sudah mendukung dan memberikan rasa kasih sayang yang tidak bisa dibayar dengan apa pun.
8. Terima kasih kepada abang dan adik perempuan yang selalu hadir, mendampingi, menguatkan sang penulis dalam keadaan suka dan duka, serta keluarga besar yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, motivasi, serta dukungan moral maupun material kepada penulis.
9. Seluruh informan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Bugis - Makassar di Kota Balikpapan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Rohali Nur, Alya Ragilliah. Arlindri Gita, Difa Yuriaska, Ali Asyhar, Faruq Ilham, Faiq Musyafa dan semua teman - teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu

terima kasih sudah mau membersamai penulis dalam susah senangnya. Terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi dan menemani dalam penulisan skripsi ini.

11. Terakhir, ucapan terima kasih yang paling tulus saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Dheswita Aisyah Maharani. Terima kasih telah mau bertahan, berjuang, dan melangkah sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah meski harus melewati berbagai rintangan, air mata, kejenuhan, dan proses yang sama sekali tidak mudah. Terima kasih karena selalu memilih untuk bangkit di saat ingin menyerah, serta tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Penulis,



Dheswita Aisyah Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR i
HALAMAN COVER DALAM ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN BIMBINGAN vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI 1
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang Masalah 3
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasan 8
BAB II 10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 10
A. Kajian Pustaka 10
B. Kerangka teori 21
BAB III 28
METODE PENELITIAN 28
A. Metode Penelitian 28
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 28

2. Tempat Penelitian 28
3. Informan Penelitian 29
4. Teknik Pengumpulan Data 29
5. Metode Analisis 29
BAB IV 31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
A. Hasil Penelitian 31
1. Gambaran Lokasi Penelitian 31
2. Profil Informan Penelitian 32
3. Hasil Wawancara 32
B. Pembahasan 45
1. Analisis tradisi uang panai' dalam perspektif teori '*urf* 46
2. Tinjauan pergeseran nilai uang panai' melalui teori perubahan sosial 50
3. Uang panai dengan teori Receptie 52
BAB V 54
PENUTUP 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang dilakukan antara pria dan wanita, di mana dua orang bersatu dan berkomitmen seumur hidup untuk hidup bersama. Tujuan utama pernikahan untuk membuat keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dengan pernikahan suatu individu bisa memiliki hubungan sosial dengan individu lainnya. Dalam Islam juga memandang bahwa pernikahan juga merupakan suatu yang luhur dan sakral, serta merupakan ibadah yang panjang kepada Allah SWT. Ditengah modernisasi, beberapa masyarakat masih berpegang dengan adat istiadat yang ada.

Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan undang – undang ini memiliki XIV bab dan 67 pasal yang diberlakukan sebagai undang – undang perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi di beberapa daerah masih memberlakukan hukum perkawinan adat.[1] Masyarakat

[1] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai hukum adat yang berlaku di daerahnya masing – masing.

Tradisi sendiri termasuk fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bugis – Makassar sebagai sistem nilai budaya. Salah satu tradisi yang masih berlanjut sekarang yaitu tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan. [2] Uang Panai bukan hanya ritual adat, tetapi juga sebagai bukti bahwa perempuan itu dihargai dan laki – laki itu juga mau bertanggung jawab dengan pilihannya.

Uang Panai merupakan ciri khas dari suku Bugis. Sebelum melangsungkan pernikahan pihak pria harus menyiapkan uang panai terlebih dahulu. Uang panai sendiri akan diberikan kepada pihak wanita. Selain itu uang panai juga memiliki aspek moral yaitu dengan memberikan uang panai yang tinggi agar mengurangi resiko penolakan dari keluarga perempuan. Uang panai ini menjadi salah satu berlangsungnya pernikahan dan apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa dilanjutkan atau dibatalkan.[3]

Namun dalam perkembangan sosial masyarakat Bugis – Makassar, khususnya di perantauan kota Balikpapan, praktik uang panai mengalami pergeseran makna dan fungsi. Uang panai sering ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, status, keturunan, dan gengsi. Sehingga nominal bisa saja jadi tinggi, kondisi ini membuat terjadinya penundaan pernikahan, batal perkawinan, munculnya praktik utang bahkan mendorong pernikahan siri.

[2] Rafli and Syukur, "BUDAYA SIRI' DENGAN BESARAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS."
[3] Nuri, "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah."

Panai yang merupakan ciri khas dan aktivitas turun-temurun dari nenek moyang warga Suku Bugis seakan memberatkan pihak laki-laki, meninggikan derajat perempuan, bahkan dapat memisahkan dua insan yang hanya bermodal cinta. Meskipun demikian, ternyata panai memiliki nilai dan makna yang harus dipahami bukan hanya sekedar aspek materialistis semata.

Uang panai berhadapan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan (taysir), keadilan (‘adl), dan menghindari kemudharatan (raf al-haraj)sedangkan dalam hukum Islam hanya terdapat konsep mahar yang merupakan rukun pernikahan. Uang panai berdasarkan definisi di atas bukanlah mahar. Namun demikian dalam hukum Islam sendiri belum ditemukan hukum pasti terkait dengan uang panai. Karena dalam hukum Islam hanya diwajibkan memberi mahar bukan uang panai, oleh karena itu uang panai bagi hukum Islam tidak wajib. Sebagaimana perintah Allah SWT. Dalam QS. An – Nisa (4:4) :

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Terjemahan :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[4]

[4] “2019 Kementerian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

Selain itu, dalam pandangan Fatwa Majelis Ulama (MUI) tentang Uang Panai[5] menunjukkan adanya perubahan cara masyarakat dalam tradisi. Pada masa lalu uang Panai adalah simbol pengikat dan tidak bisa dipisahkan dari proses perkawinan adat Bugis – Makassar, namun terjadi beberapa pergeseran dalam uang Panai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam tradisi Uang Panai masyarakat Bugis – Makassar yang bukan sekedar praktik adat dalam perkawinan, melainkan mengandung nilai – nilai sosial, budaya dan religius komplek. Meskipun belum terdapatnya data khusus di kota Balikpapan, namun dari beberapa perubahan nilai uang panai telah di *publish* dalam berbagai komunitas Bugis – Makassar diluar dari kampung halaman. Namun, dalam kehidupan masyarakat Bugis – Makassar yang merantau ke Kota Balikpapan mengalami pergeseran nilai karena pengaruh perubahan sosial, ekonomi dan pola pikir masyarakat modern. Pergeseran ini menimbulkan berbagai dampak baik dari budaya dan hukum Islam dalam praktik perkawinan.

Penulis memandang bahwa fenomena ini penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana perubahan nilai uang panai baik dalam konsep hukum Islam maupun adat. Walaupun belum ditemukannya penelitian kuantitatif tentang Uang Panai masyarakat Bugis – Makassar Di kota Balikpapan. Namun beberapa studi akademik menunjukkan bahwa tradisi Uang Panai telah mengalami pergeseran makna di era modern, termasuk

[5] "03. Fatwa Uang Panai."

pergeseran simbol penghormatan yang berubah menjadi beban ekonomi dan ukuran status sosial. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik untuk adat dan syariat pada kehidupan masyarakat Bugis – Makassar di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini saya sudah mendapatkan beberapa yang akan dibahas :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi uang panai masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan?
2. Apa saja faktor yang membuat uang panai mengalami pergeseran?

C. Tujuan

1. Menganalisis dinamika dalam pergeseran nilai tradisi uang panai pada masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat di perantauan.
2. Mencari faktor dari pergeseran uang panai masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan yang tidak dilakukan di daerah asalnya.
3. Memberikan hasil pemikiran dalam rangka harmonisasi antara nilai adat Bugis – Makassar dan prinsip hukum islam dalam praktik Uang Panai dalam perkawinan masyarakat kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam analisis interaksi antara kebiasaan dan syariat melalui gagasan *'urf* العُرْف serta prinsip *al-'adah al-muhakkamah* اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademis bagi para peneliti berikutnya yang mempelajari hukum keluarga Islam dan perubahan budaya lokal di kalangan masyarakat perantauan.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Bugis – Makassar di Kota Balikpapan mengenai posisi uang panai dalam sudut pandang hukum Islam, sehingga praktiknya tetap menghormati nilai-nilai adat tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Di samping itu, penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan pendekatan yang lebih seimbang terhadap pelaksanaan tradisi uang panai di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dusun dengan sistematika pembahasan. Dimana pada awal dibuka dengan latar belakang yang menjelaskan dari khusus ke umum tentang uang panai di Sulawesi dan bergeser ke Kota Balikpapan. Serta

rumusan masalah yang didapat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang terjadi.

Di dalam sini juga dibahas bagaimana cara penelitian ini berlangsung dan dengan metode apa penelitian ini dilakukan. Beberapa yang akan dikaji sudah berkaitan dengan lokasi yang akan diteliti dan sudah ada norma hukumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara dan observasi di kota Balikpapan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Bugis – Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian selanjutnya berjudul **"Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai".** Oleh Fitri Alfariz (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi panai. Panai merupakan tradisi yang harus dipenuhi dalam upacara perkawinan suku bugis. Uang panai diartikan sebagai pemberian harta benda oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.

   Uang panai merupakan suatu tanggung jawab bagi seorang laki – laki. Karena mereka yang sudah menyetujui atau menyanggupi uang panai berarti yang akan meminang perempuan tersebut. Sebaliknya, jikalau tidak sanggup berarti bertanggung jawab. Tradisi panai dilihat dari perspektif filsafat nilai menghasilkan nilai kenikmatan (dampak menyenangkan bagi sang perempuan dan laki-laki), nilai kehidupan (ajaran untuk bekerja keras agar sejahtera), nilai spiritual (memberi keadilan bagi sesama manusia), dan nilai kerohanian (ibadah dalam menyempurnakan agama).[6]

[6] Alfariz, "Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai."

2. Selanjutnya dengan judul penelitian **"Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Uang Panai' Perkawinan di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar"** oleh Nur Hikma, M. Amin Umar (2022). Tujuan penelitian untuk menganalisis pola komunikasi keluarga dalam pengambilan Keputusan terkait uang panai' di kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. pengumpulan data dengan dokumentasi, lalu analisis menggunakan model analisis interaktif.

   Hasil penelitian dalam penentuan uang panai dilakukan dengan dua arah. Namun, Sebagian besar keluarga masih menggunakan komunikasi yang tidak seimbang, di mana orang tua cenderung lebih berperan dalam menyampaikan pendapat dan memutuskan. [7]

3. Penelitian selanjutnya dengan judul **"Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)"** oleh Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar (2022). Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone baik dari segi tradisi maupun dari segi generasi. Metode yang dipakai adalah kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan analisis dokumentasi.

[7] Rafli and Syukur, "BUDAYA SIRI' DENGAN BESARAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS."

Penelitian ini menjelaskan bahwa uang panai adalah budaya dari Bugis – Makassar yang harus dilakukan pria sebelum pelaksanaan pernikahan, dan tanpa uang panai, pernikahan tidak akan jalan. Besaran uang panai juga dipengaruhi oleh status sosial. Seiring waktu uang panai mengalami perubahan makna dari simbol penghormatan dan tanggung jawab menjadi ajang pamer, sehingga berpotensi pada pembatalan pernikahan.[8]

4. Selanjutnya penelitian dengan judul "**Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis"** Oleh Fitriyani (2022). Kajian ini mengungkapkan dampak positif tingginya uang panai' pesta pernikahan yang mewah, strata dalam masyarakat meningkat dan nilai popularitas meningkat.

   Tingginya uang panai' dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dengan adanya penelitian bertujuan untuk mengeksplor dua perspektif akibat tingginya uang panai' yaitu dari aspek filosofis dan sosiologis. Dengan pendekatan kualitatif. Uang Panai' yang lebih tinggi daripada mahar, yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, menjadi momok tersendiri bagi kalangan kaum muda yang menganggap Uang Panai' merupakan sebagai hasil kesepakatan penetapan harga, sehingga budaya Uang Panai' dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan

[8] Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)."

perempuan. Juga merupakan bagian dari tradisi urf' العُرْف sebagaimana dikenal dengan kaidah "*Al – Adatul Al – Muhakkamah*".[9]

5. Penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar".** Oleh Zahrum N, Anita Marwing (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara-cara pernikahan dengan pertimbangan status sosial dalam komunitas Sulawesi Selatan dan mengevaluasinya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan pasangan menikah, terutama di kalangan masyarakat Bugis – Makassar yang memiliki sistem keturunan. Dalam masyarakat perbedaan status menjadi faktor utama rintangan dalam proses pernikahan. Sedangkan dalam Islam perbedaan status sosial tidak menghalangi pernikahan. Oleh karena itu, praktik yang terlalu mementingkan kelas sosial sehingga menghalangi pernikahan dianggap tidak sesuai dengan nilai – nilai ajaran Islam.[10]

6. Penelitian selanjutnya dengan judul **"Sistem Pernikahan Suku Bugis Dan Suku Minang "Tradisi Uang Panai"**. Oleh Sindi Veranita, Shafira Aurenevia Dwirakhmawatia (2023). Banyak yang belum tau dengan

[9] Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis."
[10] Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar."

uang panai' dan uang japuik, uang panai berasal dari Suku Bugis yang berarti laki – laki memberi uang panai ke perempuan. Sebaliknya, uang japuik yang berasal dari suku Minang yang berarti perempuan memberi uang japuik kepada laki – laki. Banyak yang berpikir bahwa kedua adat ini menerapkan jual beli.

Dalam adat Bugis maupun Minang tidak ada negatifnya semua sesuai dengan aturan syariat Islam, namun ada perbedaan dari kedua adat ini. Adat Bugis perempuan yang mendapat Uang Panai' dengan beberapa yang melihat dari kasta dan Adat Minang laki – laki yang mendapat uang japuik dengan aturan adat yang sudah ada dan sudah jelas. Sesuatu yang telah lama menjadi keyakinan dalam masyarakat termasuk sistem pernikahan sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat. [11]

7. Penelitian dengan judul "**Tradisi Uang "Panai" Dalam Tinjauan Fiqih Dan Pendidikan Islam"**. Oleh Syamsul Bahri Abd. Hamid (2023). Uang panai' tidak wajib tetapi dia bisa dikatakan mubah, karena di dalamnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana tidak saling terbebani.

   Uang panai' adalah resmi menjadi milik keluarga sesuai dengan ketentuan adat/urf العُرْف dan berhak dimanfaatkan atau dikeluarkan sebagai infaq umum dalam berbagai cabangnya kecuali

[11] Veranita and Dwirakhmawatia, "Sistem Pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang 'Tradisi Uang Panai.'"

zakat dengan pengertian terminologi zakat maka ini butuh kajian lebih dalam sesuai kaidah kaidah istinbath hukum Islam. Minimal uang panai' adalah sesuai kelayakan dalam fiqih empat mazhab yaitu apapun berupa harga biaya makanan untuk pesta, sesederhana mungkin dan semampunya bila berlebihan tidak dibatasi selama tidak mubazir dan tidak melampaui batas kelayakan.[12]

8. Selanjutnya penelitian dengan judul **"Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam"** oleh Ainul Mardiah, Putri Nesya Hilda Dwi Hidayati (2024). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan Islam dengan tradisi uang panai' dalam perkawinan suku Bugis.

   Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dengan memahami dan mempelajari teori – teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian seperti jurnal, artikel dan referensi ilmiah yang relevan.

   Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa uang panai' merupakan tradisi dan berbeda dengan mahar dan berfungsi sebagai biaya pelaksanaan pernikahan serta penghormatan kepada pihak perempuan. Besaran uang panai juga dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita.[13]

[12] Abd Hamid, "Tradisi Uang 'PANAI' dalam Tinjauan Fiqhi dan Pendidikan Islam."
[13] Mardiah, "Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam."

9. Penelitian selanjutnya, dengan judul **"Budaya Siri' dengan Besaran Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Bugis"** oleh Muhammad Rafli, Muhammad Syukur (2024). Penelitian ini dilakukan di Desa Pao – Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara budaya siri' dan besaran uang panai' dalam konteks pernikahan masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana mewawancarai dan menganalisis data yang ada.

   Budaya siri' (rasa malu dan harga diri) memainkan peran penting dalam menentukan nilai uang panai', karena dianggap sebagai tanda respect dan harga diri keluarga perempuan. Dalam pandangan hukum Islam masih menerima selama tidak menimbulkan beban berlebih buat calon mempelai dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya.[14]

10. Penelitian selanjutnya dengan judul **"Analisis Uang Panai Adat Bugis dalam Pernikahan Perspektif Islam"** oleh Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, Muhibban (2024). Tujuan penelitian untuk menyelidiki praktik uang panai yang ada serta menganalisis dari sudut pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif – analitis, melalui sumber – sumber ilmiah yang relevan mengenai adat dan hukum islam.

[14] Rafli and Syukur, "BUDAYA SIRI' DENGAN BESARAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS."

Hasil riset menunjukkan uang panai adalah sebuah tradisi lokal yang berbeda dari mahar dan berfungsi sebagai tanda penghargaan kepada keluarga pihak perempuan dan uang itu juga akan digunakan acara pernikahan. [15]

11. Penelitian dengan judul **"Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah"** oleh Marwan Nuri (2024), yang membahas tentang tradisi pemberian uang panai kepada pihak perempuan dengan menggunakan konsep maqashid syari'ah.

    Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normative antropologis sosiologi dan historis. Yang mana mewawancarai Masyarakat Sulawesi Selatan terkait Uang panai. Di sini juga dijelaskan bahwa tujuan uang panai adalah sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki – laki kepada calon mempelai perempuan dan juga membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan pernikahan.

    Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panai adalah warisan adat Masyarakat Bugis – Makassar uang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon. Tradisi ini membawa dampak positif seperti menjaga martabat keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti silarian

[15] Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban, "Analisis Uang Panai Adat Bugis dalam Pernikahan Perspektif Islam."

(kawin lari) jika tidak sanggup dalam memenuhi persyaratan. Oleh karena itu tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak menimbulkan bahaya dan sesuai dengan kesepakatan bersama.[16]

Dari penelitian terdahulu di atas umumnya lebih sering membahas uang panai' dari sisi normatif, filosofis, interaksi keluarga, harga diri (siri'), *fiqh, maqashid asy – syari'ah*, serta sudut pandang hukum Islam di dalam konteks komunitas Bugis di wilayah asalnya (Sulawesi Selatan seperti Makassar dan Bone). Namun beberapa studi yang dibahas cenderung lebih fokus pada makna, legitimasi dan analisis normatif tradisi dalam masyarakat Bugis di wilayah budaya asalnya, bukan pada perubahan sosial akibat migrasi.

Dalam penelitian ini penulis memiliki kebaruan dengan fokus kajian dengan pergeseran nilai akibat konteks sosial yang berbeda, yaitu Masyarakat Bugis – Makassar yang hidup di Kota Balikpapan. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian tradisi dengan hukum islam, tapi juga dengan nilai siri', status sosial, fungsi simbolik dan besaran uang panai'. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai tradisi dari sisi hukum saja tapi dengan melihat kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan menggabungkan pandangan hukum islam dengan realitas sosial masyarakat Bugis perantauan, sehingga sesuai dengan kondisi sekarang.

[16] Nuri, "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah."

No	Peniliti & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan	Hasil Utama	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Fitri Alfariz (2020)	Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi uang panai	Kualitatif, perspektif filsafat nilai	Uang panai mengandung nilai kenikmatan, kehidupan, spiritual, dan kerohanian.	Penelitian ini tidak hanya mengkaji nilai filosofis, tetapi juga menganalisis pergeseran nilai uang panai pada masyarakat Bugis-Makassar di Balikpapan dalam perspektif hukum Islam.
2	Nur Hikma & M. Amin Umar (2022)	Pola komunikasi keluarga dalam penentuan uang panai	Kualitatif deskriptif	Penentuan uang panai didominasi orang tua sehingga komunikasi keluarga cenderung tidak seimbang.	Penelitian ini berfokus pada perubahan nilai tradisi uang panai akibat perubahan sosial masyarakat perantauan, bukan pola komunikasi keluarga.
3	Rinaldi dkk. (2022)	Makna uang panai sebagai simbol harga diri perempuan	Kualitatif	Uang panai bergeser dari simbol penghormatan menjadi simbol gengsi dan status sosial.	Penelitian ini mengkaji pergeseran nilai dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar di Balikpapan serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.
4	Fitriyani (2022)	Dampak positif dan negatif tingginya uang panai	Kualitatif	Uang panai memiliki dampak sosial, filosofis, dan dipandang sebagai	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika perubahan nilai akibat migrasi masyarakat

				bagian dari *'urf* العُرْف.	Bugis-Makassar ke Balikpapan.
5	Zahrum N. & Anita Marwing (2023)	Status sosial dalam penentuan uang panai menurut hukum Islam	Kualitatif, sosiologis dan normatif	Status sosial masih menjadi faktor utama dalam penentuan pasangan, namun bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam.	Penelitian ini tidak hanya mengkaji status sosial, tetapi juga faktor perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi uang panai di Balikpapan.
6	Sindi Veranita & Shafira Aurenevia Dwirakhmawatia (2023)	Perbandingan uang panai dan uang japuik	Kualitatif Komparatif	Menjelaskan perbedaan sistem adat Bugis dan Minang dalam pemberian biaya perkawinan.	Penelitian ini tidak membandingkan dua adat, tetapi fokus pada perubahan nilai uang panai masyarakat Bugis-Makassar di perantauan.
7	Syamsul Bahri Abd. Hamid (2023)	Kedudukan uang panai dalam fiqh Islam	Kajian Fiqh	Uang panai hukumnya mubah selama berdasarkan kesepakatan dan tidak memberatkan.	Penelitian ini mengkaji implementasi praktik uang panai secara empiris serta dinamika pergeseran nilainya di Balikpapan.
8	Ainul Mardiah & Putri Nesya Hilda Dwi Hidayati (2024)	Pandangan Islam terhadap uang panai	Library research	Uang panai berbeda dengan mahar dan dipengaruhi status sosial, pendidikan, dan pekerjaan perempuan.	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) untuk melihat praktik nyata masyarakat Bugis-Makassar di Balikpapan.

9	Muhammad Rafli & Muhammad Syukur (2024)	Hubungan budaya siri' dengan besaran uang panai	Kualitatif	Budaya siri' memengaruhi besaran uang panai dan tetap diterima dalam Islam selama tidak memberatkan.	Penelitian ini tidak hanya menghubungkan siri' dengan uang panai, tetapi juga menganalisis perubahan nilai akibat kehidupan masyarakat perantauan.
10	Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra & Muhibban (2024)	Analisis praktik uang panai menurut hukum Islam	Kualitatif deskriptif-analitis	Uang panai merupakan tradisi lokal sebagai penghormatan dan biaya pelaksanaan pernikahan.	Penelitian ini mengembangkan analisis dengan melihat dinamika perubahan nilai sosial dan budaya di Kota Balikpapan.
11	Marwan Nuri (2024)	Uang panai berdasarkan maqasid syariah	Kualitatif, yuridis normatif, antropologis, sosiologis, historis	Tradisi uang panai tidak bertentangan dengan hukum Islam selama berdasarkan kesepakatan dan tidak menimbulkan mudarat.	Penelitian ini menitikberatkan pada dinamika pergeseran nilai uang panai masyarakat Bugis-Makassar di Balikpapan dengan analisis hukum Islam dan perubahan sosial.

B. Kerangka teori

Penelitian ini menggunakan teori maslahah sebagai teori utama (yang kuat), sedangkan teori '*urf* العُرْف, teori *Al – Adah Al – Muhakkamah* اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ dan teori perubahan sosial sebagai teori pendukung untuk menganalisis tradisi uang panai agar sejalan dengan prinsip hukum Islam.

1. Teori ‘*Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, adat dikenal dengan istilah *‘urf* العُرْف, salah satu konsep penting dalam ilmu ushul fiqh yang menjelaskan peranan adat dalam proses pembentukan hukum Islam. *‘Urf* العُرْف adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau lokasi yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam hukum Islam.[17] Teori *‘urf* العُرْف (adat) dalam hukum Islam menjelaskan bahwa tradisi lokal seperti uang panai dapat dianggap sah (*‘urf shahih*) selama tidak bertentangan dengan prinsip syar’i dan tidak menjadi beban yang memberatkan secara sosial atau ekonomi, konsep ini telah diuraikan empiris dalam konteks uang panai’ dalam perkawinan Bugis pada studi yang menggunakan pendekatan *urf* العُرْف.[18]

والعرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل

“’*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka berjalan di atasnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.”[19]

Dapat dipahami bahwa hukum Islam memberi ruang bagi adat sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘*urf* العُرْف adalah tentang sesuatu yang sudah dikenal, diterima dan menjadi kebiasaan yang dilakukan di kehidupan sehari – hari, baik perkataan dan perbuatan. Dalam pandangan beliau, secara syariat tidak

[17] M. Noor Harisudin, “’URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA.”
[18] (*Nufanbalafif,+Journal+manager,+2.+Mahmud+Huda+(Edited)*, n.d.)
[19] Ari Sandi, *Ushul al-fiqh*.

ada perbedaan dari *'urf* dan adat, dimana dua duanya menjadi pijakan penting dalam kaidah fikih.

Abdul Wahhab Khallaf membagi '*urf* menjadi 2 bagian, yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. Perbedaan dari keduanya sangat jelas, *'Urf Shahih* sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip – prinsip syariat dan tidak menghalalkan yang haram, serta tidak membatalkan kewajiban agama. Berbeda dengan *'Urf Fasid* yang mengandung unsur riba, perjudian dan minuman keras, sehingga para ulama sepakat bahwa *'Urf Fasid* ini wajib ditolak dan tidak boleh jadi sebagai penetap hukum itu sendiri.[20]

Beberapa syarat ketat untuk ketentuan *'urf* itu sendiri. 'urf tersebut harus berlaku umum atau mayoritas di dalam masyarakat, sudah berjalan sejak dalam transaksi yang terjadi, tidak bertentangan dengan dalil syariat yang bersifat tegas, serta tidak dibatalkan oleh pihak lainnya.

Al – Adah Al – Muhakkamah اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ yang memiliki arti adat kebiasaan yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kaidah ini menunjukkan setiap kebiasaan yang terjadi di masyarakat memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. [21] Para ulama sepakat suatu adat dapat dijadikan dasar hukum jika berlaku umum, diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

[20] Wagianto, "TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM."

[21] "Anggi Egi Anggraini Adat Sebagai Hukum Tinjauan Atas Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Dan Penerapannya Dalam Realitas Sosial."

Menurut As – Suyuthi, kebiasaan atau tingkah laku yang berulang dapat di oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki kekuatan hukum dalam kehidupan sosial. Memberikan ruang dalam adat merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua adat dapat diterima. Karena adat hanya landasan hukum yang apabila memenuhi persyaratan.[22]

Tidak semua adat masyarakat yang berkedudukan dengan dasar hukum. Imam As – Suyuthi juga menegaskan beberapa syarat khusus agar adat tersebut menjadi sah, di antaranya : Adat itu harus konsisten di antara masyarakat, serta tidak ada kesepakatan yang jelas dari pihak yang membatalkan. Adat tidak boleh sama sekali bertentangan dengan syariat, jika bertentangan dengan dalil seperti perjudian, riba, atau hal – hal haram lainnya maka adat tersebut dikategorikan sebagai 'Urf Fasid (rusak) dan wajib digugurkan dari penetapan hukum.[23]

Dengan teori ini, dapat menganalisis tradisi uang panai masyarakat Bugis – Makassar tanpa paksaan, tidak memberatkan dan tetap sesuai dengan aturan. Namun jika terjadi pemaksaan maka dapat di pertimbangkan adat itu sah atau perlu di pertimbangkan lagi.

Penggabungan kedua teori ini terletak pada hubungannya sebagai instrumen hukum yang saling melengkapi: ***'Urf*** bertindak sebagai *sumber kebiasaan* (*masdar al-ahkam*), sedangkan ***Al-'Adah Al-***

[22] Mahfudhi and Arrosid, "TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM."
[23] Yoseph and Sayuti, "Analisis Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istinbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam."

Muhakkamah berperan sebagai *kaidah legalitas* yang menetapkan kebiasaan tersebut menjadi hukum yang mengikat. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa secara esensi syariat tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya, karena baik *'urf* maupun adat sama-sama berakar dari tradisi ucapan atau perbuatan yang dikenal, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat secara luas. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuthi, suatu *'urf* tidak secara otomatis bernilai hukum sebelum diuji melalui prinsip *al-'adah al-muhakkamah*. Suatu tradisi kebiasaan baru dapat dilegitimasi menjadi dasar penetapan hukum apabila tergolong sebagai *'urf shahih*—yakni telah berlaku secara umum, konsisten, serta tidak bertentangan dengan dalil tegas Al-Qur'an dan Sunnah maupun asas-asas kemudahan (*taysir*) dalam Islam.

2. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial Menurut William F. Ogburn. Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena perkembangan unsur kebudayaan yang memengaruhi pola hidup, norma dan perilaku sosial masyarakat. Perubahan bukan hanya terjadi karena ekonomi dan teknologi. Namun juga terjadi pada cara pandang, kebiasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat. [24]

William F. Ogburn mempopulerkan konsep utama yang dikenal sebagai *Cultural Lag* atau ketertinggalan budaya yang menjelaskan

[24] Parry et al., "Conceptualising Organisational Cultural Lag."

dinamika ketimpangan kecepatan adaptasi masyarakat,[25] dalam pandangan ini kebudayaan materiil yang mencakup aspek fisik seperti teknologi, gawai dan lain – lain yang cenderung berubah dengan sangat cepat. Serta pola pikir masyarakat yang jauh lebih lambat untuk berubah karena berakar kuat pada tradisi. Di situlah terjadi kesenjangan yang kerap menimbulkan masalah sosial, kebingungan maupun konflik di masyarakat.

Perubahan sosial merupakan transformasi dari nilai, norma, pola interaksi dan struktur sosial masyarakat dari masa ke masa sebagai dinamika. Terjadinya perubahan sosial karena perkembangan zaman dan gengsi, sehingga terjadilah perubahan adat. [26]

Perubahan nilai ini membuat ketidakseimbangan antara aspek budaya dengan aspek norma yang lebih lambat dalam menyesuaikan. Dengan demikian teori perubahan sosial memberikan konsep bagaimana uang panai bergeser dari simbol penghormatan menjadi ajang sosial.

3. Teori Receptie

Teori Receptie yang dikembangkan oleh Snouck Hugronje dan Cornelis Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum Islam tidak

[25] Ariyani and Nurcahyono, "DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL."
[26] Fahriza and Bahzar, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai dalam Pernikahan Suku Bugis : Tinjauan Terhadap Perubahan Ssosial Di Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak."

otomatis berlaku bagi masyarakat Nusantara. Hukum Islam baru berlaku jika sudah diterima dan dilembagakan ke dalam hukum adat.[27]

Kewajiban uang panai' yang berasal dari hukum adat sering disetarakan dengan mahar atau melebihi. Kedudukan ini menunjukkan dominasi nilai adat dalam tata cara pernikahan, Di mana hukum Islam pada akhirnya menyerap dan menyetujui keberadaan uang panai' selama nilainya disepakati bersama dan tidak merusak makna dari pernikahan itu sendiri, sehingga dalam fikih dikategorikan *Urf" Shahih* atau tradisi yang baik.

Sesuai dalam Teori Receptie, uang panai' atau uang belanja pernikahan tersebut mengikat dan berlaku kuat bagi masyarakat Bugis – Makassar, bukan semata – mata karena syariat Islam memerintahkan, melainkan karena hukum adat setempat telah meresepsi dan mengesahkan tradisi tersebut sebagai kewajiban sosial yang mutlak.

[27] Aan Pratama, Abd. Rahman R, Rahmatiah HL "Teori Pemberlakuan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Positif di Indonesia"

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman nilai, makna dan dinamika sosial. Dengan pendekatan sosiologi yang berfokus pada interaksi sosial, masyarakat dan pergeseran nilai budaya. dengan digabungkan pendekatan sosiologi yang berfokus pada interaksi sosial dan pergeseran nilai budaya. dengan menggunakan pendekatan ini pergeseran nilai uang panai tidak dilihat dari faktor ekonomi saja namun dari sosial, budaya dan agama.

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat praktik uang panai secara langsung di lingkungan masyarakat, wawancara untuk mengetahui pandangan dari tokoh adat, tokoh agama, keluarga dan calon pengantin.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini hasil dari purposive sampling di salah kota Balikpapan tepatnya di kampung baru atau Baru Ulu. Yang ada tokoh adat, pemuka agama dan Masyarakat Bugis – Makassar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara beberapa pihak seperti tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Bugis- Makassar yang tinggal di Kota Balikpapan. Selain itu juga dilakukan olah data yang di mana mencari informasi terkait apakah terjadinya pergeseran makna uang panai atau tidaknya dalam Lokasi tersebut.

5. Metode Analisis

Dari beberapa data yang didapat, seperti wawancara dan catatan observasi akan dipindahkan ke dalam bentuk teks yang lengkap dan mudah dianalisis. Beberapa data yang didapat akan dipilih, disederhanakan dan memfokuskan pada data yang dibutuhkan. Seperti pergeseran uang panai', persepsi masyarakat dan pengaruh perkotaan terhadap praktik adat.

Lalu dilakukan penyajian data, yang mana semua data yang sesuai dijadikan satu dan di pola dan hubungan antara satu dengan yang lain atau membuat tabel dengan berdasarkan kategori usia, status ekonomi atau tingkat pendidikannya. Tahap terakhir adalah kesimpulan dari

penelitian ini yang sudah didapatkan dari berbagai sumber. Kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data dari observasi dan wawancara untuk menemukan realitas sosial yang kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi untuk wawancara berada di kota Balikpapan yang merupakan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang berperan sebagai pusat baik dari perdagangan, jasa, industri dan transportasi. Letak kota Balikpapan juga bisa dibilang strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan dapat dibilang sebagai pintu utama untuk menuju wilayah Kalimantan Timur serta kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa wilayah Balikpapan adalah perbukitan yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi.[28]

Di Balikpapan banyak perantau yang tinggal, salah satunya adalah masyarakat Bugis – Makassar. Masyarakat Bugis – Makassar merupakan kelompok paling banyak yang menetap di kota Balikpapan. Balikpapan menjadi salah satu tujuan utama migrasi karena posisinya sebagai kota pelabuhan, pusat perdagangan dan daerah peluang ekonomi yang cukup besar.

[28] "Informasi Balikpapan." dikutip dari https://www.balikpapan.go.id/ di akses pada 15 April 2026 jam 15.00 WITA.

Masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan memiliki karakteristik sebagai perantau yang menjunjung tinggi nilai *siri' na pacce* sebagai pedoman kehidupan sosial. Mereka masih banyak mempertahankan tradisi walaupun bukan di tanah asli seperti sekarang uang panai' dalam perkawinan. Di sini dapat dilihat bahwa masyarakat Bugis – Makassar dapat beradaptasi dengan budaya lain tanpa meninggalkan identitas aslinya.

2. Profil Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Sugiyono	Warga RT 01
2	Asbiyah	Warga RT 01
3	Uga	Warga RT 01
4	Takdir	Warga RT 01
5	Maya	Warga RT 01
6	Abdul Wahab	Penghulu KUA Baru Ulu
7	Aswat	Tokoh Adat
8	Burhan	Tokoh Agama

3. Hasil Wawancara

1. Informan 1 (Pak Sugiyono)

Dari hasil wawancara dengan bapak Sugiyono, menjelaskan bahwa uang panai' itu dipahami sebagai tradisi yang telah

diwariskan secara turun – menurun yang nilainya dipengaruhi oleh status sosial dan Pendidikan Perempuan, dengan standar minimal di Balikpapan sekitar 100 juta rupiah. Meskipun masyarakat setempat sudah berkelompok dan penemtuannya hanya melibatkan inti keluarga tanpa melibatkan tokoh agama maupun tokoh adat sekitar. Tradisi ini sering kali mengesampingkan nilai agama karena nominalnya sulit diturunkan dan rawan memicu pernikahan lari (silariang) jika pihak pria tidak mampu memenuhinya.

Faktor utamanya terletak di Pendidikan perempuan dan status sosial keluarganya. Semakin tinggi maka semakin banyak yang harus dipenuhi oleh pihak laki – laki, disampaikan oleh pak Sugiyono :

"Uang Panai' itu ya Bahasa Indonesia nya itu uang jujuran Cuma ya namanya adat Bugis ini dia tergantung dengan kesetaraan pendidikan terus status sosial keluarga, semakin tinggi status sosialnya maka tinggi juga harganya (panai')"[29]

Menurut informan, tradisi uang panai' sudah ada sejak lama dan terus di pertahankan oleh Masyarakat Bugis hingga saat ini. Terkait jumlah nominal, informan tidak dapat menjelaskan secara umumnya berapa untuk kisaran paling tinggi. Beliau menjelaskan:

"Kalau bicara rendah tidak bisa rendah sih hahaha minimal 100 juta, itu udah minimal, belum dengan embel – embelnya, biasanya ada mungkin rumahkah atau kendaraan jadi uang panai' itu hanya sekedar uang mahar saja belum lagi untuk acara atau apa segala macam."[30]

[29] Wawancara dengan Pak Sugiyono Warga Baru ulu RT.01, 23 April 2026
[30] Ibid

Informan juga menjelaskan bahwa beratnya tuntutan uang panai' membuat beberapa pihak laki – laki yang ingin melangsungkan perkawinan menjadi terkendala. Bahkan tidak sedikit pihak laki – laki yang tidak sanggup dengan nominal yang ditentukan oleh pihak perempuan.

"Namanya tradisi, kalau seumpamanya saya gak sanggup, ya udah di carikan jodoh orang lain, jadi kalau Namanya tradisi secinta apapun orangnya pasti diusahakan."[31]

Dalam hal ini juga ada sesuatu yang menarik, dimana dalam praktik uang panai' terdapat pertimbangan antara agama dan adat. Dimana Masyarakat Bugis sendiri sebenarnya Adalah Masyarakat yang religius, tetapi dalam hal penentuan uang panai' sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan agama, sebagaimana diungkapkan :

"kalau ini gimana ya; kalau tradisi itu kadang agama dikesampingkan, jadi ya kalau di piker secara agama itu kadang nda seimbang, ya walaupun mohon maaf kadang namanya Bugis itu juga banyak orang taat agamakan, tapi kalau kita berbicara tradisi terkadang agama itu dikesampingkan."[32]

Informan juga memberikan informasi bahwa masih ada beberapa keluarga yang masih memberikan ruang toleransi dengan menyesuaikan nominal uang panai' sesuai kemampuan calon mempelai laki – laki. Namun, yang lebih sering terjadi Adalah

[31] Ibid
[32] Ibid

meningkatnya nominal yang sudah menjadi standar karna gengsi dengan anggota keluarga lain. Informan juga menjelaskan :

"... karna itu juga bakalan turun temurun seumpamanya anggaplah ini dalam satu keluarga 3 bersaudara mereka perempuan semua yang mengawali seumpamanya si kakanya nomor 1 nikah dengan uang panai'100 juta nanti si adeknya nomor 2 dan nomor 3 tidak mungkin di bawah itu, karna pasti mereka berfikir dulu aja kakakku sekian. Jadi begitu biasanya tradisi itu, jadi kalau turun tidak mungkin tapi kalau naik iya."[33]

Informan juga menyebutkan bahwa tingginya uang panai' membuat terjadinya silariang atau kawin lari, karena laki – lakinya tidak mampu memenuhi tuntutan adat.

"... makanya balasan film "Uang Panai'" itu silariang. Gak direstuin akhirnya kawin lari, karna ya itu biasa kalau Namanya adat kadang laki – lakinya gak setara..."[34]

Dan informan juga menjelaskan bahwa saat penentuan uang panai' yang terlibat hanya keluarga, tidak ada keterlibatannya dengan tokoh adat maupun tokoh agama. Karena Masyarakat disana sudah bercampur antara suku bugis, kutai, paser, jawa dan lainnya.

2. Informan 2 (Ibu Asbiyah)

Hasil wawancara uang panai' itu Adalah uang jujuran atau uang belanja pesta yang diberikan pihak laki – laki kepada pihak perempuan sebagai rasa hormat. Terkait besaran nominal, informan memberitahu bahwa ada beberapa faktor yang

[33] Ibid
[34] Ibid

mempengaruhi besaran nilainya. Beliau juga memberitahu bahwa uang panai' mengalami pergeseran, yang mana nilainya semakin tinggi. Ibu asbiyah menjelaskan :

"paling rendah 20 ya, sekarangkan rata – rata 50 – 60"[35]

Lebih lanjutnya, informan juga memberikan pandangan generasi muda tentang uang panai ini. Berdasarkan penjelasan generasi muda itu banyak yang mengeluh tentang tuntutan uang panai', namun ada juga yang bergantung pada kesiapan pihak laki – laki. Informan juga menjelaskan bahwa pihak keluarga melakukan perhitungan sesuai dan matang dari awal. Yang mana :

"Sebagian terbebani pasti sudah itu pasti, orang sudah mantap memang kok kan, sudah di itung itung awalnya. Jadi kalau ada kekurangannya nanti ada uang Kembali yang menutupi"[36]

Dalam konteks tradisi dan ajaran agama, banyak sebenarnya Masyarakat yang ingin menyelaraskan niali uang panai' dengan hukum atau ajaran agama. Namun hal tersebut sulit untuk diterapkan, karena besarnya kebutuhan biaya pernikahan. Penentuan nilai uang panai' murni pada keinginan internal keluarga tanpa melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama.

[35] Wawancara dengan Ibu Asbiyah Warga Baru ulu RT.01, 23 April 2026

[36] Ibid

3. Informan 3 (Ibu Uga)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uga, mendapatkan informasi bahwa uang panai' merupakan suatu kewajiban adat yang sudah melekat kuat pada Masyarakat Bugis – Makassar. Menurut informan, fungsi utama uang panai' Adalah sebagai uang belanja resepsi yang diselenggarakan oleh pihak perempuan, serta dibagikan kepada sepupu – sepupunya sebegai uang restu. Ibu uga berbicara :

"... iiiya uang belanja dan untuk dibagi bagikan ke keluarga, kayak nenek itu wajib dapat, sama sepupu, sepupu satu kali... kalau misalnya mbak ngasih sejuta ni buat uang senang – senang atau uang buat restu, biar dia ngerestuin kitakan nanti pas dia nikah juga balikkin juga sejuta gitu."[37]

Informan memberikan penjelasan bahwa nominal uang panai' di Balikpapan dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Sesuai dengan nilai minimum nilai yang berlaku di Masyarakat, estimasi :

"kalau disini 50 juta"[38]

Informan juga memberitahu bahwa anak muda zaman sekarang banyak yang menilai uang panai' ini terasa berat. Kondisi ini juga makin parah karna ekonomi masa kini yang turun, seperti susahnya cari lapangan kerja serta standar penghasilan yang terbatas. Informan menyatakan :

[37] Wawancara dengan Ibu Uga Warga Baru ulu RT.01, 23 April 2026
[38] Ibid

"Berat, karna anak – anak muda jaman sekarangkan jiwa kerjanya agak turun ya, beda dengan orang jaman dahulu kerja kerasnya tinggi, kalau sekarang berat ya gak berat karna memang disisi lain cari kerja susah, gaji juga agak standar…"[39]

Menurut informan tidak ada pergeseran dari tradisi uang panai', hanya saja pergeseran pada nilainya yang melonjak naik. Tingginya uang panai' juga di pengaruhi oleh gengsi sosial di Masyarakat. Informan juga memberikan informasi bahwa penetapan uang panai' berjalan sesuai dengan dan tidak menyangkut pautkan dengan ajaran agama dan mereka jarang melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama dalam menentukan uang panai'.

4. Informan 4 (Pak Takdir)

Hasil wawanacara bersama pak takdir, menjelaskan tentang uang panai' itu bukan uang mahar, uang panai' itu memiliki fungsi sebagai dana belanja pernikahan yang diserahkan oleh pihak calon pengantin laki – laki. Informan menjelaskan :

"Kalau saya sih itu bukan uang mahar, Cuma saya itu uang dikasih pengantin laki – laki buat uang belanja itu bukan mahar"[40]

Menurut informan juga besaran nilai uang panai' tidak memiliki standar, namun bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan dan pembahasan awal keluarga perempuan melalui

[39] Ibid
[40] Wawancara dengan Pak Takdir Warga Baru ulu RT.50, 23 April 2026

prosesi adat yang disebut manu – manu. Informan juga menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi nilai yaitu sosial dan ekonomi.

Informan menanggapi pandangan generasi muda tentang uang panai', informan menanggapi bahwa uang panai tidak memberatkan. Hal ini karna uang panai' merupakan bagian dari adat yang sah dan sudah semestinya dijalankan. Dan menurut informan, nilai dan praktik uang panai' antara di Sulawesi dan Balikpapan dinilai masih sama tanpa ada pergeseran dan tetap konsisten dengan tujuan.

5. Informan 5 (Ibu Maya)

Uang panai' menurut informan merupakan uang jujuran yang berfungsi sebagai bukti keseriusan dalam melamar dan sebagai memenuhi permintaan orang tua perempuan. Uang panai juga dimaknakan sebagai sebuah simbol kenang – kenangan pernikahan yang bernilai sakral.

Informan juga menjelaskan bahwa ada perbedaan di Sulawesi dan Balikpapan. Kalau di Sulawesi masih kental dengan adat berbeda dengan Balikpapan yang sudah agak longgar dari adat. Ia menjelaskan :

"agak beda, karna disana lebih menindas, karna pakai adatnya kan, kalau disini gak juga, istilahnya disinikan sesuai kemampuan

kalau sulawesikan permintaan harus dipenuhi kalau kamu gak bisa ya gak jadi…" [41]

Informan juga memberikan sedikit informasi tentang nominal uang panai' yang berlaku di Balikpapan. Mengungkapkan:

"paling rendahhh kalau paling besar 200 ya, kalau paling rendah itu mencapai 100 lah"[42]

Informasi selanjutnya tentang pengaruh yang membuat uang panai' naik, yaitu faktor sosial, kondisi ekonomi dan beberapa campuran dari budaya lain. Dan untuk respon anak muda tentang uang panai' masih saja sanggup dengan cara negosiasi atau tawar – menawar antar keluarga. Proses ini juga jarang memanggil tokoh adat maupun tokoh agama, hanya keluarga inti saja yang ikut membahas uang panai' itu.

6. Informan 6 (Mantan Penghulu KUA, Abdul Wahab)

Dari wawancara bersama bapak Abdul Wahab, diperoleh kejelasan bahwa uang panai' secara hukum islam berkedudukan di luar rukun dan syarat sahnya mahar pernikahan. Informan menjelaskan bahwa uang panai' murni dari adat saja.

Pandangan hukum islam tentang penetapan nilai uang panai' sering kali bertentangan dengan prinsip kemaslahatan jika nilai yang ditentukan menyulitkan atau menyusahkan pihak laki – laki.

[41] Wawancara dengan ibu Maya Warga Baru ulu RT.50, 23 April 2026
[42] Ibid

Informan mengkritisi kecenderungan pemanfaatan uang panai' yang sering terjebak dalam memenuhi gaya hidup jangka pendek demi kemeriahan pesta semata. Menyatakan :

"…tapi uang panai' yang Sebagian itu hanya dijadikan modal untuk konsumtif saja sehingga tidak pernah dipikirkan bahwa setelah menikah ini anaknya ini bagaimana nanti kedepannya dalam membina rumah tangga ekonominya apakah dia dijadikan modal atau bagaimana itu tidak dipikirkan yang penting kerame – rameannya itu saja…"[43]

Informan juga menyadari ada pergeseran uang panai' yang didorong oleh status sosial, Pendidikan dan kebangsawanan. Namun di Balikpapan, orang tua dinilai cenderung lebih bijak dengan membuka ruang tawar menawar sesuai batas kemampuan finansial calon menantu.

Selain itu informan juga mengingatkan dampak sosial keagamaan yang fatal akibat tingginya tuntutan adat, yaitu seringnya terjadi kawin lari (silariang) yang berisiko menyeret pasangan pada praktik nikah siri yang tidak sah karena mengabaikan keberadaan wali nikah demi menghindari kendala biaya.

7. Informan 7 (Tokoh Agama)

Hasil wawancara bersama informan menyatakan bahwa uang panai' dipandang sebagai uang jujuran yang sering disamakan

[43] Wawancara dengan Pak Abdul Wahab Mantan Penghulu KUA Baru Ulu, 23 April 2026

uang mahar di Tengah Masyarakat. Informan menjelaskan bahwa uang panai' dalam sudut pandang agama menuntut agar uang panai' ditentukan sesuai dengan kapasitas kemampuan pihak laki – laki.

Informan juga memberitahukan bahwa ada pergeseran nilai yang terjadi di Balikpapan. Dan menurut informan nilai rendahnya:

"tiga puluh paling ini, saya lihat disini. paling rendah ya? Tiga puluh juta ya?"[44]

Tokoh adat juga menjelaskan beberapa dampak sosial akibat pergeseran nilai budaya. banyak yang tertunda menikah karna ketidakmampuan pria memenuhi nominal fantastis yang di patok oleh pihak perempuan sebagai ajang gengsi. Dan lebih parahnya sampai terjadinya hutang yang sampai menggadaikan aset berharga demi melangsungkan pesta yang megah. Informan menyatakan :

"kebanyakan orang yang mengadakannya begitu – begitu tuh akhirnya menanggung hutang. Kan kasihan. Jadi mestinya dia menjalani hidup barunya dengan enjoy tanpa ada apa – apa. Kan ada beban, kasihan kan."[45]

Informan menjelaskan bahwa kedudukan adat ini sah – sah saja asal tujuannya sesuai. Permasalahan ini murni terjadi dalam inti keluarga dan untuk tokoh adat serta tokoh agama hanya di panggil ketika sudah tidak ada jalan keluarnya.

[44] Wawancara dengan Pak Hj Burhan Tokoh Agama Baru Ulu, 25 April 2026
[45] Ibid

8. Informan 8 (tokoh adat Bugis-Makassar)

Hasil wawancara dengan tokoh adat, uang panai' itu kearifan lokal yang mewajibkan pemberian uang belanja dari pihak calon suami ke pihak calon istri untuk biaya pesta pernikahan. Tradisi ini juga memiliki simbol yang kuat yaitu sebagai simbol pembeli kehormatan (harta pangelli dara). Informan menguraikan fungsi sosial utamanya :

"Uang panai' memiliki peran penting… sebagai penghormatan terhadap perempuan, uang panai' Adalah simbol penghargaan, penghormatan, dan harga diri (siri') keluarga perempuan… melambangkan keseriusan, tanggung jawab, keuletan, dan kerja keras sang pria…"[46]

Informan juga menegaskan bahwa praktik ini tetap berjalan sesuai di masyarakat perantauan Bugis – Makassar. Pergeseran nilai di perkotaan membuat fungsi sakral ini menjadi ajang gengsi yang didasari oleh status sosial, kekayaan dan Tingkat Pendidikan. Dampak sosialnya terjadi penundaan atau sampai gagal nikah dan memicu terjadinya kawin lari (silariang).

Dari perspektif hukum islam, informan mengatakan bahwa uang panai' ini hukumnya mubah (boleh) sepanjang niatnya untuk tolong menolong dan memuliakan Wanita. Uang panai' dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi kalau nominalnya melebihi kemampuan yang membuat pihak pria berhutang.

[46] Wawancara dengan Pak hj Aswat Tokoh Adat Baru ulu, 25 April 2026

Solusi strategis untuk uang panai' ini diperlukan rekonstruksi nilai guna mengembalikan makna asli dari uang panai' melalui forum musyawarah keluarga.

Berdasarkan hasil data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan delapan informan yang mencakup masyarakat umum, KUA, Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang dapat disimpulkan mengenai dinamika tradisi uang panai' pada masyarakat Bugis – Makassar di perantauan kota Balikpapan. Secara umum para informan setuju bahwa uang panai' berbeda dengan uang mahar. Jika uang mahar sudah merupakan hal yang wajib untuk mempelai wanita dan syaratnya sahnya akad nikah, sedangkan uang panai' hanya sebagai uang belanja, uang jujuran, atau uang simpanan yang diserahkan oleh pihak laki – laki untuk menanggung semua biaya resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan.

Meskipun fungsi dasar uang panai' sebagai biaya pernikahan, berbeda dengan di kota Balikpapan yang telah membawa pergeseran nilai yang cukup berubah. Tokoh adat dan tokoh agama yang mengkonfirmasi bahwa makna uang panai' sebagai rasa hormat terhadap perempuan dan sebagai tolak ukur kerja keras laki – laki ini, kini cenderung sebagai gengsi sosial. Penentuan nominal tidak ditentukan hanya dari kelayakan, namun juga dari segi pendidikan, latar belakang dan status sosial. Di kondisi ini terjadilah nominal yang terus melonjak dari 30 juta hingga 100 juta rupiah,

yang mana membuat dalam situasi tertentu sulit untuk diturunkan demi menjaga gengsi keluarga.

Tingginya uang panai' membuat terjadinya hal negatif yang membuat terjadinya penundaan pernikahan, kegagalan perkawinan, terjeratnya dalam hutang – piutang dan fenomena silariang (kawin lari) yang mana bisa dibilang nikah siri dimana tidak tercatat secara hukum negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Bugis – Makassar yang merantau di Balikpapan cenderung lebih terbuka dan fleksibel dibanding dengan masyarakat daerah asal. Keberagaman masyarakat Balikpapan membuat proses penentuan uang panai' lebih banyak dibicarakan dan disepakati oleh keluarga calon pengantin tanpa campur tangan dari tokoh agama dan tokoh adat sekitar. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat biasanya diperlukan saat terjadi kesulitan atau ketidaksepakatan. Oleh karena itu informan menilai bahwa perlu ada penyesuaian kembali terhadap uang panai' agar tidak dipandang sebagai beban ekonomi atau alat transaksi, melainkan sesuai dengan tujuan utama yaitu sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan serta untuk mewujudkan kebahagian bersama dalam pernikahan.

B. Pembahasan

Analisis hasil penelitian mengenai tradisi uang panai' pada Masyarakat perantau Bugis – Makassar di kota Balikpapan dilakukan untuk memahami hubungan praktik yang terjadi ditengah Masyarakat sesuai

dengan ketentuan hukum islam. Penentuan uang panai di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga besar dengan pertimbangan status sosial, Tingkat Pendidikan dan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu teori '*urf* العُرْف, teori *al - adah al – muhakkamah* **اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**, dan teori perubahan sosial. Dari tiga teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam tradisi uang panai' dapat dipahami dari sudut pandang budaya maupun hukum Islam. Melalui ketiga teori tersebut dapat dianalisis apakah perubahan nilai dan praktik uang panai' yang terjadi di masyarakat perantauan tetap sesuai atau ada perubahan.

1. Analisis tradisi uang panai' dalam perspektif teori '*urf*

Dalam ilmu hukum Islam *(ushul fiqh*), kebiasaan maupun adat yang berlaku di Masyarakat sebenarnya sangat dihargai dan akomodasi melalui konsep yang disebut '*urf* العُرْف. Abdul Wahhab Kallaf menjelaskan bahwa '*urf* العُرْف Adalah segala sesuatu yang sudah dikenal, diterima dan menjadi kebiasaan sehari – hari dalam kehidupan Masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[47]

Jika dianalisis lebih mendalam, uang panai' pada awalnya menempati posisi sebagai *'urf* shahih. Karna fungsi awalnya sebagai penghormatan terhadap pihak perempuan, pembuktian keseriusan dan

[47] M. Noor Harisudin, "'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA."

tanggung jawab sebagai calon suami, serta nilai gotong – royong antar keluarga.[48] Dalam islam tidak ada larangan dalam penambahan atau pemberian diluar uang mahar selama berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak. Namun Ketika tradisi ini mengalami pergeseran, Dimana penentuan nominal yang berdasarkan status sosial, Tingkat Pendidikan dan gengsi makan bisa menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi pihak laki – laki, maka sifat keabsahan *'urf* العُرْف tersebut bergeser menjadi '*urf fasid*. Penentuan harga yang tinggi tanpa melihat kemampuan calon menantu bisa merusak tatanan kemaslahatan perkawinan dan menabrak batasan – batasan toleransi adat yang dibenarkan oleh agama.

Syartiatnya islam pada dasarnya tidak melarang adanya pemberian tambahan diluar mahar selama landasannya mutlak didasarkan pada asas kerelaan (an – tradin) kedua belah pihak, sebagaimana di sebutkan dalam qur'an surah An – Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[48] Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar."

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." [49]

Demikian, dalam praktik uang panai' di kota Balikpapan menunjukkan bahwa tradisi ini bisa berubah menjadi *urf fasid* (kebiasaan yang keliru) karna hanya dinilai dari materi. Saat ini jumlah uang panai' juga ditentukan secara kaku berdasarkan pendidikan, status dan gengsi keluarga. akibatnya nominal yang di patok menjadi sangat tinggi yang menghilangkan makna asli sesungguhnya.

Hubungan antara *'urf* العُرْف dengan hukum islam dirumuskan dengan sangat jelas dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi *: Al – Adah Al – Muhakkamah* **اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**, yang Artinya "Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.".[50] Imam As – Suyuthi menegaskan bahwa kaidah ini memberikan pengakuan hukum terhadap kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali dan diterima secara luas dalam urusan duniawi. Namun adat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ketat, yaitu : berlaku umum di masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil al – Qur'an dan sunnah, serta menimbulkan ketidakadilan atau paksaan bagi salah satu pihak. Sama seperti uang

[49] "2019 Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

[50] "Kaidah Al - Adatul Muhakkamh konsep, aplikasi dan relevansi dalam dinamika hukum islam kontemporer.

panai' yang terbukti memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat dan mengikat. Bahkan di lapangan, uang panai ini sebagai penentu utama apakah pernikahan bisa dilanjutkan atau malah dibatalkan.

Dalam teori *Al – Adah Al – Muhakkamah* **اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** terhadap uang panai' mengharuskan adanya nilai keadilan ekonomi dan sukarela. Ketika prosesi manu – manu (penentuan nominal) dan musyawarah keluarga menghasilkan kesepakatan nominal panai' yang sesuai dan terjangkau, maka adat tersebut sah demi hukum untuk dijalankan. Sebaliknya, kaidah kehilangan makna kalau ada unsur paksaan dan menghilangkan unsur kemudahan yang diajarkan hukum Islam.[51] Oleh karena itu uang panai' yang bersifat fantastis sebagai syarat mutlak tidak bisa dinegosisasikan. Sehingga menghalangi terjadinya pernikahan yang sah, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap esensi kaidah hukum. Adat tidak boleh berdiri diatas penindasan finansial ia harus tunduk pada kaidah kemudahan agar tidak memicu kemudharatan yang lebih luas.

Penerapan kaidah ini realistis terhadap uang panai yang mana menunjukkan kepatuhan sifat. Disatu sisi ini diakui memiliki otoritas sosial yang kuat dan di satu sisi lagi ini sebagai penentu utama apakah sebuah rencana pernikahan dapat diakselerasikan atau justru dibatalkan.

[51] Diningrat et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis."

Kekuatan mengikat adat ini diakui secara kultural oleh Masyarakat perantau, sehingga ia memegang kedudukan hukum adat yang mapan.

Kebijakan normative terlihat di lapangan di kota Balikpapan. Dimana Sebagian orang tua perantauan mulai bersikap lebih bijak, rasional dan akomodatif dengan membuka ruang tawar menawar yang disesuaikan dengan kemampuan sang calon pria. Dari itulah bisa menyelamatkan uang panai', sehingga ia tetap sah dan layak di posisikan sebagai dasar hukum yang membawa kemudahan.

2. Tinjauan pergeseran nilai uang panai' melalui teori perubahan sosial

Makna uang panai yang sebenarnya adalah simbol penghormatan namun menjadi ajang gengsi sosial dapat dibedah secara sosiologis menggunakan teori perubahan sosial. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial dipicu oleh perkembangan kebudayaan materiil yang bergerak cepat dari kebudayaan immaterial (kebiasaan, norma dan nilai). Sebagai kota perantau yang maju, [52] strategis dan berbasis industry. Kota Balikpapan secara perlahan telah memengaruhi cara berpikir dan gaya hidup Masyarakat Bugis – Makassar yang tinggal disana. Tuntunan hidup modern di perkotaan membuat seseorang untuk menunjukkan identitas, keberhasilan ekonomi dan status sosial mereka

[52] Parry et al., "Conceptualising Organisational Cultural Lag."

dimata Masyarakat. Di perantau sering terjadi ajang pamer untuk menunjukkan status sosial tersebut.

Perubahan sosial membuat pergeseran nilai uang panai' dari fungsi sebagai alat proteksi harkat perempuan menjadi arena kontestasi gengsi sosial keluarga. Dampak sosialnya timbul untuk menaikkan nilai tawar panai'. Dampak sosial ditimbulkan dari perubahan ini sangat signifikan di masyarakat, seperti terjadinya penundaan pernikahan karena ketidakmampuan modal, penumpukan utang pascanikah yang memicu retaknya rumah tangga, hingga meningkatnya angka silarian (kawin lari) dan nikah siri dibawah tangan yang meniadakan hak – hak hukum istri dan anak. Di sinilah letak relevansi perlu dilakukan. Sifat masyarakat perantau Bugis – Makassar di kota Balikpapan saat ini sudah cenderung lebih terbuka dan mau berkompromi melalui musyawarah keluarga inti. Kondisi yang fleksibel ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan tujuan awal uang panai' demi membawa kebaikan bagi kedua belah pihak (maslahah mursalah). Dengan menurunkan ego dan membuka ruang negosiasi, masyarakat dapat mencegah timbulnya berbagai dampak buruk sosial, seperti beberapa kejadian yaitu kawin lari, penundaan pernikahan dan pembatalan perkawinan, Serta kawin lari.

Meskipun perubahan sosial di perkotaan membawa hal negative seperti munculnya utang setelah menikah atau nikah siri karna terhalang biaya, tapi ada juga sisi positifnya dimana membuat adaptasi baru yang

lebih baik. Karena masyarakat di kota Balikpapan sangat beragam, jadi proses penetuan uang panai' kini bergeser menjadi lebih fleksibel[53], tertutup dan kekeluargaan. Urusan besar kecil uang panai sekarang murni menjadi wilayah diskusi internal keluarga dari kedua belah pihak, tanpa harus melibatkan aturan – aturan kaku dari lembaga adat.

Dari perilaku masyarakat perantau yang terbuka, berpikir rasional dan praktik membuat modal sosial yang sangat berharga. Karna budaya ini membuka peluang besar terjadinya penataan ulang terhadap nilai – nilai tradisi uang panai'. Melalui sikap terbuka masyarakat perantau menjadi bisa mengatur ego dan gengsinya. Tujuannya agar mengembalikan fungsi awal dari uang panai itu sendiri.

3. Uang panai dengan teori Receptie

Dalam pernikahan adat Bugis – Makassar, diwajibkan untuk menyerahkan uang panai' atau uang belanja untuk pihak perempuan. Teori receptie memberikan gambaran mengenai betapa kuatnya kedudukan hukum adat berdampingan dengan hukum Islam.

Uang panai' memegang peran penting di dalam adat suku Bugis – Makassar, di mana kesepakatan nominal sering menjadi penentu utama dilangsungkan atau dibatalkan suatu perkawinan, walaupun di dalam Islam memiliki syarat dan rukun sahnya perkawinan yaitu hanya

[53] Chaesty and Muttaqin, "Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar."

membutuhkan mahar yang tidak memberatkan. Karena hidup di perantauan yang masyarakatnya bermacam – macam, tradisi uang panai' ini menjadi lebih fleksibel dan tidak seperti di daerah aslinya. Harga ditentukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama yang didasari rasa rida tanpa unsur pemaksaan. Pemberian uang panai' tetap dianggap wajar selama tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan maka dalam Islam bisa dikatakan sebagai kebiasaan adat yang baik. [54]

[54] Tobroni, "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Uang Panai' pada Masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan masih dipertahankan sebagai bagian yang penting dalam adat perkawinan dan dipandang sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan serta bentuk tanggung jawab dari mempelai laki – laki. Namun, pelaksanaan uang panai' mengalami penyesuaian di masyarakat Balikpapan. Penentuan uang panai' lebih sering dilakukan hanya dengan musyawarah keluarga saja tanpa melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama. Penentuan uang panai juga di perantauan lebih fleksibel daripada di Sulawesi. Meskipun uang panai ditentukan dengan musyawarah tapi tetap ada pengaruh status sosial, pendidikan dan ekonomi serta gengsi keluarga yang kadang membuat pihak laki – laki memiliki beban. Dalam hukum Islam, uang panai' dapat diterima sebagai bentuk *urf'* yang sah selama tidak mengandung unsur paksaan, memberatkan dan bertentangan dengan prinsip Taysir (kemudahan) dalam perkawinan.
2. Pergeseran nilai Uang Panai' juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor sosial, budaya dan ekonomi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bugis – Makassar di kota Balikpapan. Faktor

tersebut terjadi karena adanya gengsi dari pihak keluarga yang membuat uang panai' itu mahal. Selain itu, karena lingkungan perkotaan dan masyarakat perantauan memengaruhi cara pandang terhadap tradisi yang membuat uang panai' tidak lagi semata – mata dimaknai sebagai simbol penghormatan, tetapi sebagai ajang gengsi. Pergeseran tersebut membuat terjadinya penundaan perkawinan, tingginya beban ekonomi, bahkan terjadinya *silariang* (kawin lari) apabila nominal yang ditetapkan tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki – laki.

3. Tradisi Uang Panai' pada Masyarakat Bugis – Makassar di Kota Balikpapan masih menganggap itu sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarga perempuan itu sendiri. Akan tetapi, perkembangan sosial masyarakat di perkotaan membuat terjadi pergeseran nilai dari fungsi budaya itu. Dalam hukum Islam, tradisi uang panai tetap dapat dipertahankan sebagai urf' shahih selama pelaksanaannya didasarkan atas kerelaan, musyawarah dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak laki – laki.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Bugis – Makassar, khususnya keluarga calon mempelai perempuan, sebaiknya untuk menentukan nominal uang panai' lebih baik dengan musyawarah bersama agar tidak ada pihak

yang merasa dirugikan, serta mementingkan nilai kemaslahatan daripada gengsi semata.

2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, untuk bisa lebih aktif bergabung di sekitar masyarakat. Agar ada pemahaman masyarakat tentang uang panai' dalam adat maupun hukum Islam, sehingga pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan adat dan agama.
3. Generasi muda Bugis – Makassar, agar tetap melestarikan adat tradisi uang panai' sebagai identitas budaya, namun tetap dalam pemahaman bahwa esensi perkawinan dalam Islam Adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
4. Kepada pemerintah dan lembaga adat, jangan lupa untuk selalu melakukan sosialisasi uang panai' yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan perkawinan.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharap bisa lebih mengembangkan isi atau cakupan wilayah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih pas mengenai uang panai.

DAFTAR PUSTAKA

"03. Fatwa Uang Panai," n.d.

"2019 Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya," n.d.

Abd Hamid, Syamsul Bahri. "Tradisi Uang 'PANAI' dalam Tinjauan Fiqhi dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (April 30, 2023): 52–61. doi:10.61169/el-fata.v2i1.57.

Alfariz, Fitri. "Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (June 30, 2020): 35–39. doi:10.23887/jfi.v3i2.23952.

"Anggi Egi Anggraini Adat Sebagai Hukum Tinjauan Atas Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Dan Penerapannya Dalam Realitas Sosial," n.d.

Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, and Muhibban. "Analisis Uang Panai Adat Bugis dalam Pernikahan Perspektif Islam." *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 6 (June 26, 2024): 303–12. doi:10.62504/nexus699.

Ari Sandi, ed. *Ushul al-fiqh: dasar-dasar hukum Islam*. Cetakan I: November 2019. Palembang: Noerfikri, 2019.

Ariyani, Nur Indah, and Okta Nurcahyono. "DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL: PERSPEKTIF TEORI PERUBAHAN SOSIAL." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (January 17, 2018). doi:10.20961/jas.v3i1.17442.

Chaesty, Asrie Dwi, and Darmawan Muttaqin. "Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar" 12, no. 2 (2022).

Diningrat, Himas, Aggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, and Sara Yogi Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 5 (June 5, 2024): 1892–99. doi:10.46799/jsa.v5i5.1131.

Fahriza, Ria, and Moh Bahzar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai dalam Pernikahan Suku Bugis : Tinjauan Terhadap Perubahan Ssosial Di Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak," n.d.

Fitriyani, Fitriyani. "Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 10, 2022): 195–214. doi:10.53038/tsyr.v1i2.37.

"Jumlah-Mahar-Tak-Sesuai-Akad-Nikah-Bagaimana-Hukumnya-LGj04[1]," n.d.

M. Noor Harisudin. "'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA" 20 (2016).

Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. "TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (December 31, 2021): 119–36. doi:10.24239/familia.v2i2.28.

Mardiah, Ainul. "Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam," 2024.

Nuri, Marwan. "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah" 5, no. 2 (2024).

Parry, Keith D, Ryan Storr, Emma J Kavanagh, and Eric Anderson. "Conceptualising Organisational Cultural Lag: Marriage Equality and Australian Sport." *Journal of Sociology* 57, no. 4 (December 2021): 986–1008. doi:10.1177/1440783321991653.

Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Accessed June 15, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

Rafli, Muhammad, and Muhammad Syukur. “BUDAYA SIRI’ DENGAN BESARAN UANG PANAI’ DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS,” n.d.

Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (September 6, 2022): 361–73. doi:10.26618/equilibrium.v10i3.8411.

Tobroni, Faiq. “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional.” *Unisia* 32, no. 72 (October 27, 2009): 197–208. doi:10.20885/unisia.vol32.iss72.art7.

Veranita, Sindi, and Shafira Aurenevia Dwirakhmawatia. “Sistem Pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang ‘Tradisi Uang Panai.’” *Journal of Digital Communication Science* 1, no. 1 (June 20, 2023): 56–67. doi:10.56956/jdcs.v1i1.184.

Wagianto, Ramdan. “TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 61–84. doi:10.14421/ahwal.2017.10106.

Yoseph, Antoni, and Hendri Sayuti. “Analisis Kaidah Fiqhiyyah al-’Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istinbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam,” n.d.

Zahrum N. and Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82. doi:10.36701/bustanul.v4i2.935.

———. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82. doi:10.36701/bustanul.v4i2.935.

LAMPIRAN

1. Transkip Wawancara

   a. Informan 1

      Nama Informan : Pak Sugiono

      Jenis Kelamin : Laki – laki

      Waktu : 23 April 2026

      Tempat : Rt.01 Baru Ulu Balikpapan

      Keterangan :

      P : Peneliti

      I1 : Informan 1

      P : Sebelumnya wawancara sama siapa ini?

      I1 : saya aja, sugiyono, tapi Bugis – Makassar Namanya aja yang jawa

      P : ouhhh, warga rt sini ya???

      I1 : iya disini

      P : Tapi om tau uang panai' ini sendiri???

      I1 : Tau

      P : mungkin boleh dijelaskan sedikit

      I1 : uang panai' itu ya bahasa Indonesia nya itu uang jujuran cuma ya namanya adat Bugis ini dia tergantung dengan

kesetaraan pendidikan terus status sosial keluarga, semakin tinggi status sosialnya maka tinggi juga harganya (panai')

P : Itu sejarahnya bagaimana dan makna uang panai itu sendiri??

I1 : itu sudah tradisi turun temurun

P : Inikan uang panai' tadi paling rendah berapa??

I1 : kalau bicara rendah tidak bisa rendah sih Hahahahaha minimal ya 100 juta, itu udah minimal, belum dengan embel – embelnya, biasanya ada mungkin rumahkah atau kendaraan jadi uang panai' itu hanya sekedar uang mahar saja belum lagi untuk acara atau apa segala macam. Kalau dipikir hampir setengah miliar juga Hahahaha. Kalau orang Bugis tahu, sendirikan acaranya, persiapannya gak satu dua hari. Ada yang namanya mappacci, belum lagi barzanji.

P : Tapi sebenarnya uang panai itu tidak ada pergeseran dari dulu atau ada??

I1 : tergantung dari keluarganya, apalagi yang bangsawan

P : Tapi pernah ada dampak sosial gak?

I1 : tidak, sama persis seperti film "uang panai'" nah persis sudah seperti itu, jadi seumpamanya kamu mau ngelamar saya, anggaplah ya 100 juta lah ya kurang dari 100 juta gak akan bisa, makanya film "uang panai'" ini persis sudah seperti itu Namanya tradisi, kalau seumpamanya saya gak sanggup, ya udah dicarikan jodoh orang lain jadi kalua Namanya tradisi

secinta apapun orangnya pasti diusahakan, Cuma ya orang bugiskan nda jauh – jauh walaupun sepupu itu masih bisa. Yang penting tidak sedarahkan.

P : Tapi om uang panai'kan memberatkan bagi pihak laki – laki itu biar adil bagaimana?

I1 : ya kalua adil kita harus ikuti ajaran agama

P : Nah biar setara dengan agama, kan pastikan orang Bugis ini tidak mengikuti ajaran agama mereka maunya uang panai' segitu ya segitukan maksudnya biar selaras mengikuti hukum agama juga itu???

I1 : kalua ini gimana ya, kalua tradisi itu kadang agam di kesampingkan, jadi ya kalua di piker secara agama itu kadang nda seimbang, ya walaupun mohon maaf kadang Namanya bugis itu juga banyak orang taat agamakan, tapi kalua kita berbicara tradisi terkadang agama itu di kesampingkan Cuma terkadang juga ni ada seumpamanya memang orang itu yang bener – bener paham yak an, Cuma ya tetap ada Cuma ya nominalnya bisa di toleransi sedikit sesuai kemampuan, Cuma ya kalua yang ikut cuma tradisi ya sulit juga, karna itu juga bakalan turun temurun seumpamanya anggaplah ini dalam satu keluarga 3 bersaudara mereka Perempuan semua yang mengawali seumpamanya si kakaknya nomor 1 nikah dengan uang panai 100 juta nanti si adeknya nomor 2 dan nomor 3

tidak mungkin di bawah itu, karna pasti mereka berfikir dulu aja kakakku sekian. Jadi begitu biasanya tradisi itu, jadi kalua turun tidak mungkin tapi kalua naik iya.

P : berati memang uang panai' segitu atau gak bisa kita rendahkan walaupun ikut agama??

I1 : ya bukannya istilahnya kita tidak taat agama, gak ya, karna berbicara tradisi,makanya balasan fil "Uang Panai'" itu silariang. Gak diretui akhirnya kawin lari karna y aitu biasa kalua Namanya adat kadang laki – lakinya gak setara apalagi perempuannya keturunan bangsawan (andi, dll) tapi kalua dari laki – lakinya kalagan biasanya sedangkan Perempuan ini bangswan dan status pendidikannya tinggi terus melamar dan dinikahin keluarga biasa – biasa aja ya kendalanya pasti Panai'

P : disini ada tokoh adat atau tokoh agam yang bantu

I1 : ouh gak ada karna kita ini kan sudah apa Namanya tidak terlalu ikut tradisikan sudah campuran. Jadi mengenai hal – hal itukan, kecuali orang asli sana mungkin tadisi itu masih berlanjut.

P : oke om cukup wawancaranya makasih banyak.

I1 : Oh wkwkwk, tapi ya itu kalau suku apa namanya, dia orang bangsawan dan dia menikah di luar orang Sulawesi, itu uang panai juga dikesampingkan atau ditiadakan, khusus untuk perempuan luar Sulawesi.

b. Informan 2

Nama Informan : Ibu Asbiyah

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu : 23 April 2026

Tempat : Rt.01 Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I2 : Informan 2

P : Tante namanya siapa?

I2 : Asbiyah

P : Tabe' ya tante, mau ini mau tanya tentang uang panai' bisa dijelaskan lebih detailnya itu

I2 : Uang jujuran

P : uang jujuran aja ya, ouh iya sudah, terus fungsinya uang panai itu apa sih tante

I2 : Itu sudah buat duit belanja

P : Buat uang belanja berarti ya, oiya tante Bugis asli

I2 : Campur saya Bugis – Makassar

P : Uang panai' itu banyak ya faktornya tante

I2 : iya tergantung

P : Paling rendah berapa, Tante?

I2 : Paling rendah 20 ya, sekarang rata 50-60

P : Menurut generasi muda tentang uang panai ini gimana??

I2 : ada yang mengeluh dan ada yang tergantung laki lakinya

P : Tapi di Balikpapan sendiri ada pergeseran makna gak dari uang panai itu sendiri?

I2 : gak ada, hanya pergeseran di nilai saja dari yang rendah jadi makin tinggi dan tinggi

P : Faktornya yang tadi ya?

I2 : ya yang itu

P : apakah disini ada perundungan karna tidak bisa bayar uang panai'?

I2 : Ouh nda ada

P : Uang panai itu bisa diselaraskan sesuai hukum Islamnya, maksudnya sesuai ajaran agama gitu?

I2 : ada juga sebenarnya yang mau begitu, tapi karna faktor ini banyak – banyak biaya ini jadi kalau mau diterapkan dengan agama itu nda bisa

P : tapi uang panai ini untuk yang sekarang maksudnya kan pasti ada yang baru – baru ini yang melaksanakan uang panai' ya di sekitar sini, itu mereka ada yang merasa terbebani sekali gak?

I2 : Sebagian terbebani pasti sudah itu tapi pasti orang sudah mantap memang kok kan sudah diitung itung awalnya jadi

kalau ada kekurangannya nanti ada uang kembali yang menutupi

P : Tapi pas nentuin uang panai' itu adakah tokoh adat atau tokoh agama yang ikut

I2 : nda ada keluarga semua, tokoh adat atau tokoh agama itu pas mappacci aja,selain itu nda ada

P : Berarti memang uang panai' ini tidak bisa diseimbangkan dengan agama ya??

I2 : nda, karna sulit jadi sesuai kemauan keluarga aja.

c. Informan 3

Nama Informan : Ibu Uga

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu : 23 April 2026

Tempat : Rt.01 Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I3 : Informan 3

P : mungkin boleh dijelaskan tentang uang panai' itu lebih jelas, karna orang tau itu hanya uang jujuran aja sudah gitu

I3 : uang panai' kalau memang itu memang dari adatnya memang sih adat Makassarnya itu wajib gitukan

P : biasanya digunakan buat apa itu

I3 : Tergantung dari kedua mempelai sih kalau perjanjiannya uang panai' Cuma untuk pengantin berarti untuk pengantin, tapi kan ada sekarang dikasih uang jujuran dan uang resepsi juga, jadi yang mana kita mau.

P : bedanya apa

I3 : nda sih, bukan beda, cuman tergantung dari pihak laki – lakinya, mau bawa uang panai sekaligus uang resepsi juga tidakpapa biar gak ribet.

P : tapi uang panai' ada sejarahnya sendiri gak??

I3 : ada karna memang adat memangkan jaman dahulu tu katanya uang panai; itu memang khusus buat Perempuan dan wajib untuk pihak perempuan untuk resepsinya

P : berarti kayak uang belanja gitu

I3 : iya uang belanja dan untuk dibagi bagikan ke keluarga, kayak nenek itu wajib dapat sama uang sepupu, sepupu satu kali, misalnya mbak ni mbak eeee perempuan yang dapat itu sepupu laki – laki

P : satu orang atau gimana

I3 : semua, kalau misal mbak punya sepupu laki – laki dari pihak mama dan bapak 5 orang semuanya dapat 5 orang dan nanti

kalau yang laki – laki ini nikah juga nanti yang sepupunya mbak ini dibalikkin lagi ke mbaknya, kalau misalnya mbak ngasih sejuta ni buat uang senang – senang atau uang buat restu, biar dia ngerestuin kitakan nanti pas dia nikah juga balikkin juga sejuta gitu.

P : Ada faktor gak maksudnya yang mempengaruhi uang panai itu di Balikpapan ini? Misalnya faktor sosial, ekonomi atau apa gitu

I3 : sosial ada, ekonomi ada itu aja sih kalau memang ekonomi karna sosial nda mampunya, ekonominya juga balik ke gak mampunya itu hahaha

P : paling rendah berapa?? Paling rendah

I3 : di Bugis apa di sini??

P : di sini deh, kalau Bugiskan masih lumayan lah

I3 : kalau disini 50 juta

P : Menurut tante pandangan anak muda sekarang ni tentang panai' gimana sih???

I3 : berat, karnakan anak – anak muda jaman sekarangkan jiwa kerjanya agak turun ya, beda dengan orang jaman dahulu kerja kerasnya tinggi, kalau sekarang berat ya gak berat karna memang disisi lain cari kerja susah, gaji juga agak standar, jadi kalau gak ada harta warisan dari orang tua ya susah.

P : eh ini, di Balikpapan ini pergeseran ada gak sih pergeseran maknanya uang panai' ini sendiri, maksudnya uang panai' ini tergeser jadinya dari makna aslinya

I3 : gak, paling utama sudah uang panai', kalau digeserkan gak bisa, ouh kalau nominal makin naik lah, janda aja kemarin 55 W**** (Nama warga)

P : jadi dari tempat asli lebih mahal daripada di sini

I3 : iyalah mbak, kalau di Balikpapan ini kan gak ada dia yang mengikuti kayak dikampung adatnya dikampung, gak semua harus dipenuhi paling ada tapi gak semua, karnakan di balikpapan sudah campuran, iye' apalagi kalau kita berjodohan sama orang bukan Bugis asli kan, pasti geser.

P : Ada dampak sosial gak dari pergeseran uang panai' ini?

I3 : Ada dampak apanya??

P : dampak sosialnya

I3 : Gengsi aja

P : Apa ini tante, ouh penerapan uang panai' ini ada masuk ini gak kayak menyangkut pautkan tentang agama gitu?

I3 : Gak ada sih ya, memang tradisi aja adat aja, kalau agama gak ada, kalau di agamakan yang penting nikah sah gitu ya kan, gak ada bilang sistem mahar – mahar yang penting seikhlasnya aja

P : tapi tokoh adat atau tokoh agama pernah ikut nimbrung gitu gak? Yang di Balikpapan

I3 : gak ada, kalau ada itu KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), itu pun jarang

d. Informan 4

Nama Informan : Pak Takdir

Jenis Kelamin : Laki – laki

Waktu : 23 April 2026

Tempat : Rt.50 Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I4 : Informan 4

P : mungkin awalnya boleh dijelaskan dulu tentang uang panai' karnakan banyak masyarakat yang bukan orang Bugis Taunya uang panai' kayak mahar juga, nah itu mungkin boleh dijelasin aja dikit

I4 : kalau saya sih itu bukan uang mahar, cuma saya itu uang dikasih pengantin laki – laki buat uang belanja itu bukan mahar

P : tapi sejarahnya emang gitu? Emang uang belanja ya dia, ee apa namanya minimal uang belanja itu adakah? Dari sananya atau daerah sini aja

I4 : tergantung dari keputusan

P : tergantung dari kesepakatan ya

I4 : tergantung dari keluarga perempuannya, kan sebelum dilamar ada dibahas itu, manu – manu namanya

P : Di sekitar sini masih banyak yang pakai uang panai'?

I4 : masih, karna rata rata orang Bugis, kan adatnya

P : Yang nentuin uang panai itu karna faktor sosial, faktor ekonomi atau apa gitu??

I4 : keduanya

P : ouh menurut anak muda sekarang tentang uang panai'

I4 : kalau saya sih gakpapa, tidak memberatkan karan sudah ada di adat, kalau kita merasa terberatkan ada juga keluarga kita Perempuan

P : Tapi berarti di Balikpapan ini nda ada pergeseran nilainya, nilai uang panai' itu sendiri

I4 : nda juga sih

P : gak ada tetap sama berarti

I4 : iya

P : Di Bugis maupun di sini sama berarti??

I4 : Iya sama aja

e. Informan 5

Nama Informan : Ibu Maya

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu : 23 April 2026

Tempat : Rt.50 Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I5 : Informan 5

P : tante jelaskan tentang uang panai' itu, karnakan beberapa orang masih banyak yang kurang paham tentang uang panai' ya

I5 : uang panai' itu merupakan apa ya, uang untuk menandakan bahwa kita melamar itu sebagai bukti bahwa dalam apa ya, uang panai' itu kan untuk uang kejuju uang juju apa uang jujuran, istilahnya kayak memenuhi permintaan kita aja sebagai pihak perempuan

P : berarti yang nentuin uang panai' itu pihak perempuan aja kan ya

I5 : iya pihak Perempuan yang nentuin orang tua

P : terus Sejarah sama fungsi nya uang panai' itu apa?

I5 : sejarahnya itu untuk apa ya, istilahnya untuk sekadar simbol itu kayak suatu kenang – kenangan juga ya, kenang – kenangan yang selalu kita ingat pasti di ingatlah jujuran itukan

P : praktik uang panai' disini sama Sulawesi sama atau beda?

I5 : agak beda, karna di sana lebih menindas, karna pakai adatnya kan, kalau di sinikan gak juga, istilahnya disinikan sesuai kemampuan kalau Sulawesi kan permintaan harus dipenuhi kalau kamu gak bisa ya gak jadi, itu kalau Sulawesi begitu adatnya kental, kalau kita nda sih

P : kalau ini ee faktor sosial, ekonomi atau budayanya itu pengaruh banget gak di sini

I5 : kayaknya gak juga sih, karna udah bercampur di sini kita kan berbaur, udah berbagai macam suku sudah, adat juga beda jadi masing – masinglah

P : tapi kalo untuk menurut tante anak – anak remaja yang sekarang anak – anak muda bahas tentang panai' ni mereka gimana kira – kira

I5 : kalau menurut tante sih kayaknya gak terlalu ini sih, tergantung kali ya dari penghasilan mereka juga, mereka mampu bisa memenuhi permintaan pihak yang meminta ya bisa aja tapi kalau datang kita bisa menoga lah istilahnya bisa minta dikurangin, tawar menawar

P : tapi kalau pergeseran nilai itu ada gak dari Sulawesi ke sini

I5 : nda ada sih tetap sama

P : Kalau paling rendah berapa panai' sini?

I5 : paling rendahhh kalau paling besar 200 ya, kalau paling rendah itu mencapai 100 lah

P : Terus uang panai' itu ada manggil tokoh adat atau tokoh agama gak pas nentuinnya itu??

I5 : gak ada hanya keluarga – keluarga aja dari pihak perempuan, karna kalau kita ini gak pakai adat – adat ya mengikuti zaman aja sudah

f. Informan 6

Nama Informan : Pak Abdul Wahab

Jenis Kelamin : Laki – laki

Waktu : 23 April 2026

Tempat : Musholla Al Bahrain Rt.08 Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I6 : Informan 6

P : Pak, tentang uang panah ini kan konsep mahar itu sebagai pemberian dalam perkawinan menurut hukum Islam itu gimana?

I6 : sebenarnya aaa tentang uang panai' ini itukan di luar mahar yang ada itu dalam hukum islam itukan ada lima rukun dan persyaratannyakan wali, kedua calon mempelai itu sendiri kemudian walinya, kemudian saksi eee kemudian hijab kabul, dan mahar itu sedangkan uang panai' ini di luar anu, di luar hukum islam sebenarnya itu menjadi adat aja itu kebiasaan aaa dimana aaa peristiwa pernikahan itu dilaksanakan itu tentang orang bugis ini beda dengan suku-suku lainnyakan hahaha, uang panai' yang paling trend itu ya bugis makassar tapi tidak semua bugis makassar itu eee mengandalkan seperti itu

P : Tapi kalau pergeseran nilainya ada gak pak kira - kira?

I6 : eee untuk pergeseran nilainya itu sekarang ini sudah tidak terlalu anu kecuali di makassar memang, karena memang di makassar itu apalagi kalau misalnya perempuannya punya status misalnya dia anak sekolah pendidikannya tinggikan kemudian sudah haji, kemudian ditopang lagi dengan kebangsawanannya nah disitu hahaha masih kental disitu itu kalau di balikpapan ini tidak terlalu seperti di makassar itu orang tua ini hanya sifatnya mendukung saja ketika ada orang

baik datang melamar anaknya, sudah didukung ya walaupun dia memberikan nil target sekian-sekian, tapi itu masih ada ap aitu namanya tawar-menawar tentang uang panah itu sesuai dengan kemampuannya

P : Tapi kalau untuk uang panai' ini sendiri kedudukan adat dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak?

I6 : sebenarnya aaa boleh - boleh saja itu bukan wajib bukan apa kan tapi boleh - boleh saja cuma kalau hanya mengemberatkan kepada calon laki-laki yang ini, ya itu dipertanyakan itu, iya

P : Tapi kalau dalam hukum Islam sendiri, memandang uang panah ini bagaimana, Pak?

I6 : eee dalam hukum islam ya iya karena Nabi sendiri itu sebenarnya melamar khadijah itu cukup maharnya juga, tapi kemampuannya Nabi ini tidak seperti yang dilakukan umatnya kan Nabi itu sendiri yang apa yang memberikan mahar itu tinggi jadi kalau sekarang ini, umatnya itu dari pihak perempuan menakdirkan harus sekian, harus sekian ya itu artinya memberatkan itu, sebenarnya ada plus minusnya kan plus minusnya itu mungkin minusnya itu memberatkan kepada si laki-laki tapi memberikan keuntungan kepada si perempuan iya

P : Jadi pergeserannya karena status itu saja Pak ya?

I6 : iya, pergeserannya karena status

P : Cuman, kalau berarti dia tidak sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam, berarti kan, Pak, ya?

I6 : iya, tidak sesuai tidak sesuainya karena tadi menyusahkan menyulitkan

P : Tapi bagaimana praktik uang panai' ditinjau dari maqasyid syariah atau tujuan hukum Islam?

I6 : kalau misalnya apa namanya uang panai' itu dijadikan modal kepada kedua mempelai nanti setelah menikah itu bagus tapi uang panai' yang sebagian itu hanya dijadikan modal untuk konsumtif saja sehingga tidak pernah dipikirkan bahwa setelah menikah ini anaknya ini bagaimana nanti ke depannya dalam membina rumah tangga ekonominya apakah dia dijadikan modal atau bagaimana itu tidak dipikirkan yang penting kerame-rameannya itu saja kepentingan lalu saja, sementara saja sesaat saja kepentingan itu

P : tapi praktik uang panai' ini kira - kira berpotensi bertentangan dengan prinsip Taishir

I6 : Taishir itu memudahkan sebenarnya menyulitkan sebenarnya menyulitkan berarti tidak tidak berpotensi ya tidak berpotensi

P : Lalu menurut Bapak uang panai' yang ideal ini dalam hukum Islam itu seperti apa?

I6 : idealnya itu uang panai' itu itu seharusnya dilihat dari kemampuan laki-laki semakin banyak semakin bagus dari sisi Islam kemudian tujuannya uang panai' itu yang mungkin di samping untuk dalam Islam itu harus diumumkan dengan mengundang orang lain mempersaksikan bahwa anaknya ini sudah menikah di sisi lain itu harus uang panai' itu dijadikan mudah untuk keluarga daripada anak-anaknya nanti ini itu seharusnya begitu itu

P : Tapi kalau dari Bapak sendiri ada rekonstruksi nilai uang panai' nggak? agar lebih adil dan tidak memberatkan

I6 : ya kalau bagi saya ini sebagai pemuluhan sebagai orang tua itu ya pertama jangan memberatkan kepada pihak laki-laki seharusnya laki-laki itu sebagai calon penanggung jawab dalam rumah tangga itu mungkin disarankan saja disarankan untuk banyak di bawahnya kan cuma yang tadi itu kalau memang banyak jangan di jadikan konsulti semua harus dibagi untuk biaya modal nanti untuk calon suami kalau bagi saya berarti kalau bisa uang panai' itu sesuai dengan aturan adat tapi setara untuk ekonomi dan syariat Islam ya

P : bentar Pak, mungkin sudah selesai Pak tapi bisa dijelaskan mungkin tentang uang panai' agak sedikit

I6 : ya seperti tadi saya sampaikan uang panai' itu merupakan budayakan budaya adat Bugis Makassar itu walaupun di suku-suku laki lain itu ada uang panai' tapi tidak seperti yang diatur atau yang dilaksanakan oleh Bugis Makassar itu walaupun tidak semua Bugis Makassar itu menganut seperti itu uang panai' harus tinggi dan sebagainya yang harus uang panai' itu sebenarnya di kalau Islam itu mungkin apa namanya harus ditanya berapa kemampuan si laki-laki itu seperti laki-laki jangan dijadikan seakan-akan menarik mudah dari laki-laki itu untuk pelaksanaan acara pernikahan itu hahaha ya benar benar sih Pak sehingga dengan uang panai' ini ini bagi laki-laki yang memang tidak mampu kemudian antara kedua calon ini sudah tidak dipisahkan di makassar itu ada namanya kawin lari pokoknya lari ke suatu daerah yang menikah di suatu daerah itu dengan pernikahan jadi tanpa dihadiri oleh walinya itu masalahnya ketika walinya itu ketika dia lari dari walinya kemudian nikah nikah siri itu tanpa dihadiri wali itu dipertanyakan juga pernikahannya itu apakah sah atau tidak kan karena dia sudah lari dari walinya.

g. Informan 7

Nama Informan : Pak Hj. Burhan

Jenis Kelamin : Laki – laki

Waktu : 25 April 2026

Tempat : Majid Al - Ula Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I7 : Informan 7

P : Tapi kalau Pak sendiri tahu kan uang panai?

I7 : Uang panai mempernaikankah Iya. Jujuran itu ya semacam uang mahar. Iya, uang mahar.

P : Tahu kan sejarahnya, pak?

R7 : Ya, kalau menurut saya, pengalaman selama ini kan. Jadi, kalau menurut agama, sebenarnya panai itu ala kadarnya saja. Seadanya saja. Jadi, seberapa mampunya. Dulu sejarah Nabi itu, uang panai itu. Kalau saking apanya juga orang dulu itu kan. Dia sampai baju perang itu dijadikan uang panai gitu kan. Semacam uang jujuran gitu kan. Jadi, kalau di segi agama sebenarnya nggak terlalu dipaksakan juga itu sebenarnya. Tidak ada yang membatasi yang harus sekiannya. Cuma pergeseran ini sekarang, pergeseran apa kau bilang tadi itu, itu yang membuat ini. Jadi, di kalangan kita orang-orang Bugis ini, ya memang kalau tidak ada standar yang

dia bisa mengikuti dia punya ini, itu kadang-kadang kesian kan. Iya. Kadang-kadang kesian. Aduh, anak perempuan jadi korban. Kalau tidak ada kemampuan yang laki - laki. Tidak mau. Akhirnya jadi apa? Jadinya kan tertunda. Tertunda lah. Mestinya sudah jodoh, sudah masuk, sudah ada datang. Tapi karena ada halangan-halangan yang tidak semestinya menjadi halangan, itu jadi halangan jadinya. Dari agama itu, kalau sudah ada kesepakatan kedua belah pihak itu, Bismillah, sudah kan. Kalau dianukan betul dari agama itu. Cuma kita ini karena hidup tadi, pergeseran apa tadi kan, budaya tanggung pergeseran ini tadi, jadi seolah-olah gitu, kalau tidak ada uang 50 juta, tidak ada uang 100 juta, nda bisa ini kan. Malah dia menyebutkan duluan. Kamu kalau sudah ada sekian 10 juta, jangan rapat dulu. Bapak minta sekian, mamakku minta sekian. Kan itu ada yang terjadi di tengah - tengah masyarakat. Kita pergeseran itu memang ada pergeseran

P : Tapi kalau di sini, biasanya berapa uangnya?

I7 : Kalau di sini? Paling rendahnya aja. Wah, di sini itu, banyak. Tiga puluhan paling ini, saya lihat di sini. Paling rendah ya? Tiga puluh juta ya? Ya padahal itu, yang begitu-gitu kan, sama kayak orang berangkat haji. Jadi banyak kita bawa, habis juga. Sedikit kita bawa, cukup juga. Sebenarnya, rumusnya sepele aja itu. Yang begitu-gitu kan, artinya kita mau banyak, habis juga itu nanti. Kita macam-macam sudah mau direncanakan kan. Tapi

kalau kita seadanya memang segitu, ada pun di tengah masyarakat itu ada yang rendah begini juga. Tapi keadaannya begitulah. Dari kitanya orang tua, kesepakatan orang tua ini tadi aja. Kita sepakat, mau yang besar, mau yang seadanya aja, Aku ada kemampuan cuma sekian. Bagaimana bisa diterima, Bisa kita laksanakan. Sudah, kita ke penghulu aja. Bisa juga terjadi, begitu di tengah masyarakat itu ada yang terjadi begitu.

P : Berarti tapi, di Balikpapan sendiri ada pergeseran atau enggak?

I7 : Ada. Ada pergeseran.

P : Dari segi uangnya, atau makna dari adat itu sendiri?

I7 : Dari uangnya kelihatan. Dari uangnya kelihatan, ya. Kalau kita adat ini kan ada seberapa ini. Bagi, bubis, banjar, pasir. Kelihatan ada seberapa. Kalau model saya ini kan, istilahnya, darah mengalir itu, aku darah Mandar ada, darah Banjar ada, darah Bugis Paser kita ada. Jadi kelihatannya, yang ada itu, di tengah-tengah masyarakat ini, kalau sudah memang ada berkemampuan, dari suku manaja, kalau dia sudah ada kemampuannya, sudah agak wah, sudah kehidupannya, dia mau juga, korban-korban kita. Ya, di situlah pergeserannya itu. Jadi kalau menurut agama itu, sudah enggak terlalu ditekankan itu. Ya, kalau sudah ada kesepakatan, sudah musawarahnya ke dua belah pihak, sudah itu. Itu kalau sana kan. Dan ada mempelai, ada orang yang diurus, ada yang diurus,

P : Tapi ada dampaknya enggak Pak, dari pergeseran tadi?

I7 : Banyak. Banyak dampaknya itu. Banyak yang sudah bisa kahwin kan. Itu dampaknya. Banyak yang sudah bisa ini. Benar-benar sudah enggak bisa kahwin. Kasihan dia. Ya memang bagaimana mau kahwin. Kekuatan, enggak ini. Enggak semampu apa yang diajarkan, apa yang diminta oleh pihak perempuan. Tapi sekarang itu alhamdulillah, pergeseran budaya pendekatan itu bagus dengan sekarang ini kan.Jadi kita sebelum ini, sebelum apa namanya, merapat, kita sudah dikesimpul sudah. Di situ saja itu bisa menolong. Itu saja yang bisa menolong. Biasa terjadi juga yang sederhana, yang sedikit, yang sederhana, yang menengah, yang ke atas. Kebanyakan kan orang mengadakannya begitu-begitu tuh akhirnya menanggung hutang. Kan kasihan. Jadi mestinya dia menjalani hidup barunya dengan enjoy tanpa ada apa-apa. Kan ada beban, kasihan kan. Di tengah masyarakat itu ada yang terjadi begitu. Waktu ini hutang sana-sini. Akibatnya, ya kasihan yang akhirnya kan dibebankan kepada yang menjalani hidup baru ini. Kasihan kan, kan kasihan.

P : Tapi kalau konsep mahar dalam perkawinan itu halal ya? Halal. Kalau panai, itu maksudnya berarti mubah atau gimana?

I7 : Itu tergantung kitanya. Dari niat saja sebenarnya. Sesuatu itu kan diawali dengan niat. Sekecil apa pun, kalau niatnya sudah benar, syariatnya sudah benar, ya Insya Allah itu bisa berjalan.

Begitu juga kalau memang dia menengah atau besar. Kalau dia besar, dia mau ria aja. Apalah artinya kan? Itu kita pernah terjadi. Ada orang mau nikahan, mau panai. Panai sebesar-besarnya. Akhirnya menanggung hutang orang tua. Akhirnya menanggung hutang yang berkelanjutan. Kasihan, kan kasihan. Jadinya karena mau ria, tadi mau dilihat orang, wah ini pekerjaan harus begini, kita harus begini.

P : Terus menurut pak, kedudukan adatnya dalam hukum Islam terkait uang panai' itu bagaimana?

I7 : Sah - sah saja. Kedudukan itu kesepakatan. Ada yang dipaksakan, ada yang dizolimikan, nah itu yang menang. Makanya sebelum dia merapat, ya sudah ini. Bisa aja, enggak mengganggu, enggak menjadi beban. Selama itu nda menjadi beban, biar apa, biar ini, biar sedikit. Kalau dia menjadi beban juga kan, kasihan. Yang penting lihat pelaksanaan itu, untuk panai itu diikhlaskan, dilillahi ta'alakan, pokoknya seikhlas-ikhlas. Dan memang ada kemampuan begitu. Yang berbahaya ini kan, kalau dia memaksakan diri, sampai hutang sana sini, orang tua sampai bergadai-gadai, mulai kesanakan. Di dengan masyarakat itu ada yang begitu. Sampai sudah punya anak dua, masih ada diceritakan orang, wah itu dulu waktu kawinnya. Di dengan masyarakat itu ada saja yang begitu.

P : Tapi praktik uang panai' ini, kalau ditinjau dari maqashid syariah itu, sesuai dengan tujuan dengan hukum Islam gak? Atau malah di luar dari tujuan hukum Islam itu sendiri

I7 : sebenarnya dibilangin apa ya Tadi saya tidak ada paksaan di dalamnya tadi, sesuai saja dengan itu. Tapi kan kemampuannya memang betul-betul mampu sudah kan. Cuma tadi yang menjadi anunya kan, yang menjadi ganjalan, yang menjadi enggak anu, itu karna dipaksakan tadi. Kita pengalaman, kita bergaul sehari-hari di dengan masyarakat itu kan. Dari adat mana pun, kalau dipaksakan itu ya memang ini. Kalau sudah jauh-jauh hari dirancang, diapain, kesepakatan, ya ada juga tradisi itu. Perempuannya mampu. Itu ada terjadi juga. Laki-lakinya tidak mampu. Menyuplai nih yang perempuan ini. Ini, kamu nanti. Padahal itu sekedar untuk beriak-riakan saja itu. Sudah dilihat, uang panai' Rp200 juta. Padahal uang dari pihak Perempuan, kadang ada terjadi. Masyarakat kadang ada terjadi. Saking maunya dilihat orang kan, itu biasanya kalau yang ada hubungan sebelumnya, ada hubungan ekonomi sebelumnya, jadi kerja di perusahaan, di perusahaan hutan orang tuanya, jadi apa, jadi sekretaris, jadi kasir, jadi apa. Biasa terjadi begitu. Laki-laki yang memang didambakan oleh si anak tadi, sedangkan anak ini cuma karyawan saja. Berapa saja gajinya, kasihankan. Akhirnya dia disuplai, dibantu dulu. Baik saja kalau bantu itu bantu-bantu betul.

Kalau bantu itu menjadi hutang, jadi bebankan, kan kasihan. Yang begitu yang dilarang sama agama itu maksakan diri. Kalau selama itu masih ini saja, masih sama-sama bisa dipikul saja, ini menurut pengalaman-pengalaman kita yang, Alhamdulillah, sudah banyak juga makan, garamnya lah istilahnya sudah itu, apalagi kedudukan sekarang ini saya itu, banyak ini, mengurus keluarga. Jadi lamar-melamar, minta-meminta itu sudah, jadi sering betul juga mengalami itu, di sini melamar laki-laki, diminta orang. Itu biasa saling menawar-menawar kita, kan lucu. Menawar pasang orang sudah 30, bisa 15 saja itu, buwal di situ, itu sering terjadi di perjalanan hidup ini.

P : Tapi menurut bapak, uang panai' yang ideal maksudnya yang sesuai dengan hukum Islam yang bagaimana?

I7 : Yang memang tidak menanggung resiko, nantinya memang pekerjaan itu bisa diatasi, bisa diatasi. Setiap pekerjaan apapun, kalau menanggung resiko kan, itu kan sudah diagama, sudah menurutkan itu. Allah tidak membebani kita sesuatu, yang berat sekali, kita mampu menjalannya, akan mampu memikulnya. Kita diberi banyak berat, tidak masalah banyak. Jadi mengelolanya itu, dari kita saja, dari kesepakatan, kalau kita juga biasa menerima kira – kira kalau di angka sekian, memberatkan dia kan kasian, kita saling meringankan apalagi untuk menuju kehidupan yang abadikan betul – betul untuk menjalani kehidupan di dalam

maupun beragama di kehidupan sehari – hari itu sudah menjadi kewajiban suami istri kasian, sama – sama senang, sama – sama ada kempuan cukup dah.

P : Tapi kalau tokoh aja, sama tokoh agama sekitar sini, sering tidak diajak, merundingkan uang panah itu sendiri, sama masyarakat-masyarakat sekitar diajak.

I7 : Jarang diajak, keluarganya aja biasa. Berarti memang keluarga saja, kecuali memang mereka butuh, baru memanggil. Iya, mereka butuh, ada masalah, baru masyarakat, baru-baru tokoh-tokoh itu dipanggil. Kalau dia, ini aja diajak, diajak, diajak sama urusan, urusan kedua belah pihak lah. Masyarakatnya aja sendiri yang ngantuin, kalau kesusahan baru memanggil. Iya, sudah ada buntu sudah kan, gimana jalan keluarnya ini, atau dapat kesulitan, atau dapat tidak. Tapi jarang juga itu, jarang. Apalagi sekarang ini kan, urusan panai', urusan anak-anak sekarang ini, bukan dari atas. Kalau dulu kita, orang tua termasuk saya, masih diatur orang tua. Kalau sekarang itu kan, anak-anak cocok sama cocok, ada kesepakatan, dia bisa ini, burunding burunding, bawa ke orang tua.

h. Informan 8

Nama Informan : Pak Hj. Aswat

Jenis Kelamin : Laki – laki

Waktu : 25 April 2026

Tempat : Rumah Tokoh Adat Baru Ulu Balikpapan

Keterangan :

P : Peneliti

I8 : Informan 8

P : Apa yang dimaksud dengan tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis - Makassar?

I8 : Uang panai adalah tradisi kearifan lokal Bugis-Makassar berupa pemberian uang belanja wajib dari calon mempelai pria kepada pihak wanita untuk membiayai pesta pernikahan. Ini melambangkan penghormatan, keseriusan, dan perjuangan pria, serta sering dianggap sebagai tolok ukur gengsi atau status sosial keluarga, berbeda dengan mahar.

P : Bagaimana sejarah dan fungsi sosial uang panai dalam budaya Bugis - Makassar ?

I8 : Dari sejarahnya zaman kerajaan**,** tradisi ini sudah ada jauh sebelum Islam masuk, khususnya dalam masyarakat Bugis Bone, Gowa, dan Tallo. Dahulu disebut *Mette* atau *harta pangelli dara* (pembeli darah/kehormatan) saat meminang gadis keturunan bangsawan. Ada juga menurut versi pada

masa Penjajahan Belanda **:** Ada versi yang menyebutkan uang panai' muncul atau menguat untuk melindungi perempuan Bugis-Makassar dari tentara Belanda yang mudah menikahi lalu meninggalkan mereka. Uang yang tinggi membuat pihak Belanda segan untuk menikahi perempuan setempat tanpa keseriusan. Kalau untuk fungsinya uang panai' memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat Bugis – Makassa, sebagai penghormatan terhadap Perempuan, Uang panai' adalah simbol penghargaan, penghormatan, dan harga diri (*siri'*) keluarga perempuan. Besarnya nilai panai' mencerminkan penghormatan terhadap perjuangan orang tua dalam membesarkan dan mendidik anaknya. Simbol perjuangan, memberikan uang panai' melambangkan keseriusan, tanggung jawab, keuletan, dan kerja keras sang pria untuk meminang wanita pujaannya. Lalu juga untuk menjaga status Perempuan, uang panai' sering disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keturunan (bangsawan), pekerjaan, dan kecantikan perempuan. Hal ini menjadi "wajah" atau prestise keluarga perempuan di mata masyarakat. Uang panai juga sebagai tanda pengikat keseriusan karna dianggap jaminan bahwa pria tersebut benar – benar serius untuk membina rumah tangga dan yang terakhir sebagai uang pesta, jadi uang panai' tidak digunakan

Perempuan sebagai uang pribadi tapi digunakan juga untuk pesta nantinya.

P : Bagaimana praktek uang panai yang berlangsung di Kota Balikpapan saat ini ?

I8 : kalau untuk di Kota Balikpapan, walaupun sebagian besar penduduknya adalah Bugis _ Makassar tapi Praktek uang panai (uang belanja pernikahan) di Kota Balikpapan saat ini masih sangat kental dijalankan, khususnya oleh masyarakat keturunan Bugis-Makassar yang menetap di kota sini.

P : Bagaimana bentuk pergeseran nilai dalam praktik uang panai pada masyarakat Bugis - Makassar di Kota Balikpapan?

I8 : pergeseran nilai ini terjadi karna lingkungan apalagi sebagai perantau dan di perkotaan yang membuat terjadinya pergeseran dan tetap berakar pada nilai siri' (harga diri).

P : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai ?

I8 : faktor ya dari status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan maupun kekayaan keluarga serta dituruti dengan gengsi jadi uang panai' harusnya sebagai simbol penghormatan kini sering kali menjadi ajang gengsinya. Tapi di kalangan anak muda (gen z) keluarga lebih menyesuaikan nominal uang

panai' dengan kemampuan finansial pihak laki – laki agar pernikahan tidak terhambat.

P : Apa dampak sosial dari pergeseran nilai uang panai terhadap relasi perkawinan ?

I8 : dampaknya tertunda pernikahan karna tingginya tuntutan nominal yang tidak sesuai kemampuan dan dapat membuat silariang atau kawin lari karna tidak mampunya membayar nominal yang di tentukan pihak Perempuan.

P : Apakah praktik uang panai yang mengalami pergeseran nilai masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

I8 : Dilihat dari Hukum Islam, praktik uang panai masih bisa dianggap sesuai selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Uang panai dapat dianggap sebagai hadiah atau bentuk bantuan untuk biaya pernikahan di luar mahar. Jika tujuannya untuk membantu acara pernikahan dan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan tanpa memberatkan pihak laki-laki, jadi menurut saya hal tersebut masih sejalan dengan nilai tolong-menolong dan penghormatan dalam Islam.

P : Dimana letak tidak kesesuaian antara nilai tradisional uang panai dengan keadilan dan kemaslahatan dalam Islam?

I8 : Ketidaksesuaian itu kalau adat posisinya lebih tinggi dari syariat. Dalam perspektif Hukum Islam, uang panai menjadi tidak sesuai ketika nilainya lebih menonjolkan gengsi daripada tujuan pernikahan. Jadi karna ini bisa menimbulkan ketidakadilan ekonomi karena pihak laki-laki dipaksa memenuhi nominal tinggi di luar kemampuannya, bahkan sampai berutang. Selain itu, uang panai yang terlalu tinggi juga dapat menghambat pernikahan, padahal Islam menganjurkan untuk memudahkan pernikahan agar terhindar dari mudharat. Islam juga menekankan kesederhanaan, sehingga penggunaan uang secara berlebihan untuk gengsi atau pamer tidak sejalan dengan nilai kemaslahatan dan keberkahan dalam pernikahan.

P : Bagaimana praktik uang panai ditinjau dari maqasid Syariah?

I8 : Dalam perspektif Maqasid Syariah, uang panai dinilai baik jika membawa kemaslahatan dan tidak memberatkan. tapi jika nominalnya terlalu tinggi, itu dapat bertentangan dengan tujuan syariat. Dari sisi perlindungan agama, uang panai yang mahal bisa menghambat pernikahan dan membuka peluang terjadinya kemaksiatan. Dari sisi jiwa, tekanan ekonomi dan sosial dapat menimbulkan stres serta konflik keluarga. Dalam perlindungan keturunan, tingginya uang panai dapat

menyebabkan orang menunda bahkan enggan menikah. Dari sisi harta, praktik ini berisiko menimbulkan pemborosan dan utang. Sementara dari perlindungan akal, keputusan yang didasarkan pada gengsi sosial lebih mengedepankan prestise daripada kemaslahatan bersama

P : Apakah praktik uang panai bertentangan dengan Taysir?

I8 : Kalau uang panainya tinggi maka bertentangan karna memberatkan salah satu pihak. Islam mengajarkan sifat memudahkan bukan menyulitkan jadi kalau sampai menyulitkan berarti bertentangan.

P : Bagaimana agar uang panai ini sesuai dengan nilai budaya dan hukum Islam?

I8 : Konsep uang panai yang ideal adalah tetap menjaga adat sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam.Jadi nominal uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak sampai memberatkan atau memaksa berutang. Uang panai juga lebih tepat difokuskan untuk kebutuhan resepsi, sedangkan mahar tetap menjadi hak penuh mempelai perempuan dan tidak boleh dikurangi nilainya.

P : Bagaimana caranya agar uang panai tidak memberatkan dan lebih ke adil?

I8 : Rekonstruksi uang panai perlu dilakukan dengan mengembalikan fungsinya sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan bantuan biaya pernikahan, bukan ajang gengsi atau penentu harga diri. Penentuan nominal sebaiknya dilakukan melalui musyawarah sesuai kemampuan calon suami, dengan mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam Islam. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa pernikahan tidak harus mewah, sehingga uang panai tidak menjadi beban yang menghambat pernikahan. Uang panai juga lebih baik dimanfaatkan untuk kebutuhan dan masa depan rumah tangga daripada dihabiskan hanya untuk pesta.

P : Bagaimana uang panai ini dapat berlandaskan hukum Islam di masyarakat?

I8 : Penerapan konsep uang panai yang berlandaskan hukum Islam di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, Sebagai tujuan untuk menyinergikan tradisi dengan prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, uang panai dihukumi *mubah* selama tidak memberatkan dan bertujuan untuk memuliakan perempuan.

P : Bagaimana peran tokoh adat dalam mengarahkan praktik uang panai?

I8 : peran tokoh adat dalam bertindak ini sebagai jembatan yang mana membantu menentukan besaran uang panai yang sesuai dengan kemampuan laki – laki dan bukan tuntutan dari pihak Perempuan.



Gambar 1 : izin untuk wawancara masyarakat sekitar kampung Baru Ulu dengan Bapak Abas selaku kepala Kelurahan Baru Ulu



Gambar 2 : wawancara dengan Bapak Hj. Aswat selaku tokoh Adat

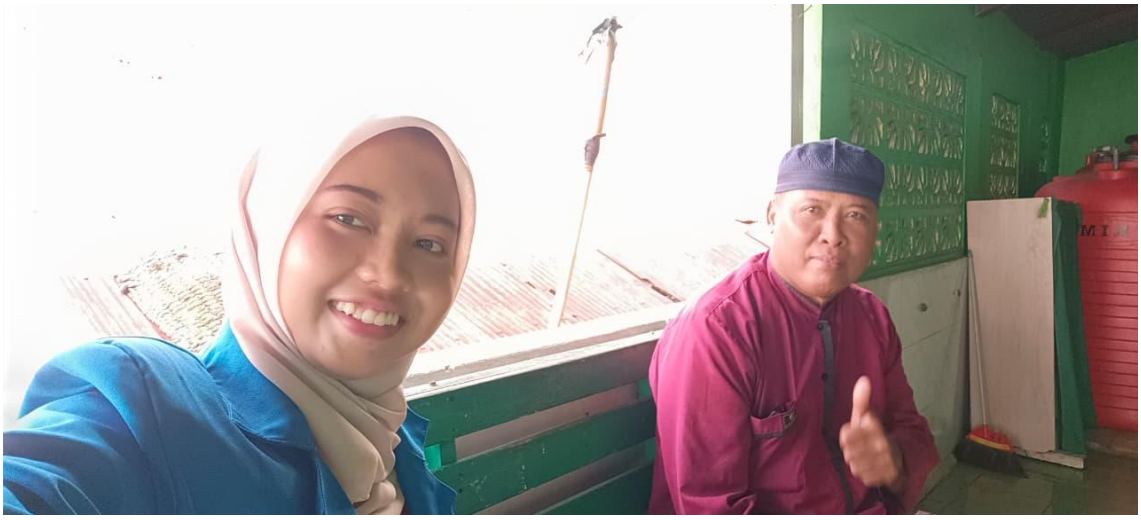


Gambar 3 : wawancara dengan Bapak Hj. Burhan selaku tokoh Agama



Gambar 4 : izin wawancara kepensiun penghulu dengan Bapak

Murtafiin, S.Ag. selaku Kepala KUA



Gambar 5 : wawancara dengan Bapak Abdul Wahab selaku pensiun Penghulu



Gambar 6 : wawancara dengan Takdir selaku warga RT. 50



Gambar 7 : wawancara dengan Uga selaku warga RT. 01



Gambar 8 : wawancara dengan Asbiyah selaku warga RT. 01



Gambar 9 : wawancara dengan Takdir selaku warga RT. 01